



**PUTUSAN**  
**Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

**[1.2]** **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**  
Jabatan : Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **Aboe Bakar**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada: 1) Zainudin Paru, S.H., M.H., 2) Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., 3) Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., 4) Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H., 5) Ruli Margianto, S.H., M.H., 6) Anggi Aribowo, S.H., M.H., 7) Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., 8) Anton Hariyadi, S.H., M.H., 9) Arip Imawan, S.H., M.H., 10) Aristya Kusuma Dewi, S.H., 11) Arah Madani, S.H., 12) Arif Bayu Praminto, S.H., 13) Basrizal, S.H., M.H., 14) Busyraa, S.H., 15) Deviyanti Dwiningsih, S.H.,

M.H., 16) Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., 17) Edy Sugiarto, S.H., M.H., 18) Faudjan Muslim, S.H., 19) Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, 20) Hoirullah, S.Sy., M.H., 21) Ismu Harkamil, S.H., M.H., 22) Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., 23) Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., 24) M. Rizqi Azmi, S.H., M.H., 25) Mansur Naga, S.H., 26) Nurul Fariati, S.H., 27) Tulus Wahjuono, S.H., M.H., 28) Seta M.C. Wahyuono, S.H., M.H., 29) Heru Julianto, S.H., dan 30) Edius Pratama, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 PKS yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Dr. Saleh, S.H., M.H., 2) Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., 3) Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., 4) Jufaldi, S.H., 5) Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., 6) Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., 7) M. Faiz Putra Syanel, S.H., 8) Idham Barkah Natasasmita, S.H., 9) Bambang Handoko, S.H., 10) Yusuf Agung Purnama, S.H., 11) Andre Kristian, S.H., M.H., 12) Hendriyansyah, S.H., M.H., 13) M. Syahwan Arey, S.H., M.H., 14) Yosia Herman, S.H., 15) Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., 16) Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., 17) Usman, S.Sy., 18) Muhammad Afik, S.H., 19) Zana Zerlina, S.H., 20) Bagas Rahmansyah, S.H., 21) Juanita Bil Atia, S.H., 22) Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., 23) Salsabila Amartya, S.H., dan 24) Azka Rivaldi, S.H., semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada "Law Office Saleh & Partners" yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Gelombang Rakyat Indonesia**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H.M. Anis Matta. Lc.**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia  
 Alamat : Jalan Minangkabau Barat Raya No. 28F,  
 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan  
 Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
 Jakarta.
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat  
 Indonesia  
 Alamat : Jalan Minangkabau Barat Raya No. 28F,  
 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan  
 Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
 Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/DPN/IV/2024 bertanggal 16 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H., 2) Efriza, S.H., M.H.Li., 3) Ahmad Hafiz, S.H., 4) Andi Saputro, S.H., 5) Ratno Timur, S.H., 6) Agus Nugroho, S.H., 7) Slamet, S.H., dan 8) Abdul Hakim, S.H., M.H., semuanya adalah Advokat pada Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Patria VI No. 2 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

**III. Partai Persatuan Pembangunan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
 Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan  
 Pembangunan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan  
 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta  
 Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan

## Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Erfandi, S.H., M.H., 2) Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., 3) Akhmad Leksono, S.H., 4) M. Zainul Arifin, S.H., M.H., 5) Muallim Bahar, S.H., 6) Bakas Manyata, S.H., M.Kn., 7) Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., 8) Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., dan 9) Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., semuanya adalah Advokat pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait II;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait I;  
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait II;  
 Mendengar keterangan Bawaslu;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Bawaslu;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42-01-08-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 10.19 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 32-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB [Bukti P-a];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan pada Dapil Bangkalan 3 dan DPRD Kabupaten Bangkalan pada dapil Bangkalan 5 Provinsi Jawa Timur;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan). [Bukti P-b1, Bukti P-b2, Bukti P-b3]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

##### IV.1. DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3

#### Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) di Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3

**Tabel 1**  
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik  
Menurut Termohon dan Pemohon

No.	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	12.573	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>7.989</b>	<b>9.989</b>	<b>- 2.000 (Berkurang)</b>

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat **pengurangan suara** yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D-HASIL KABUPATEN (Bukti P-1), pengurangan terjadi sebesar 2.000 (dua ribu) suara, yang jika tidak dikurangi suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon sebesar 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) yang memperoleh sebesar 9.593 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil Bangkalan 3 tersebut, yang diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 2**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)

5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
<b>8.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.989</b>	<b>(9)</b>
9.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	0 (tidak mendapat kursi)

Secara berjenjang, Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut, di tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-3).

Malapetaka berkurangnya perolehan suara Pemohon, sehingga terjadinya selisih perolehan suara, dimulai dari Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan, yakni pada Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Konang, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Model C-Hasil Salinan TPS yang membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) pada tingkat Desa pada Desa Durin Timur, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Di Desa Durin Timur, Kepala Desa (*Klebun*) Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, menjadi dalang kekusutan penghitungan suara, karena ingin memenangkan Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom., yang merupakan Saudara Seibu dari Calon tersebut.
- 2) Tindakan Kepala Desa (*Klebun*) Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, untuk memenangkan Samsol, S.I.Kom. tersebut, secara terstruktur, melibatkan Aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota

KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur, sehingga suara yang diperoleh Calon Samsol, S.I.Kom. dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) sebesar 4.050 suara, sesuai dengan 4.050 surat suara yang dipergunakan atau 100% kehadiran pemilih pada 15 TPS di Desa Durin Timur tersebut.

- 3) Secara sistematis, dilakukan dengan cara membuat kebijakan untuk melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di Dusun-dusun untuk memudahkan para pemilih menggunakan hak pilihnya, oleh *Klebun* Lutfianto, ke-15 TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau seluruh TPS Desa Durin Timur ditempatkan pada satu dusun, yakni Dusun Bundeg, padahal di Desa Durin Timur tersebut mempunyai 5 (lima) Dusun, yaitu (1) Dusun Bundeg, (2) Dusun Taman Seonjur, (3) Dusun Serpang, (4) Dusun Taman Seolah, dan (5) Dusun Konperreng, sehingga warga dari keempat Dusun lainnya, enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih dan terindikasi adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu yang melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang tidak hanya merugikan Pemohon, tetapi merugikan aspek-aspek demokrasi rakyat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memberikan keadilan substantif kepada Pemohon dan masyarakat Desa Durin Timur untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya, untuk memilih dan dipilih, dalam pemilihan umum yang jujur dan adil dengan membawa semangat demokrasi yang baik dan benar serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 4) Secara masif, hal tersebut dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur, di 15 TPS penyelenggara pemilihan umum pada desa Durin Timur tersebut, jika dipersentasekan dengan surat suara yang terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 surat suara atau sebesar 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen), suatu angka yang sangat fantastis, hampir 100%, yang sangat mustahil terjadi apabila

pemilihan umum dilakukan secara normal, tanpa melibatkan Klebun beserta perangkat desa, termasuk penyelenggara pemilihan umum di tingkat desa (KPPS) di Desa Durin Timur.

- 5) Bukti-bukti yang berhasil dihimpun Pemohon tentang pelaksanaan pemilihan umum pada 15 TPS di Desa Durin Timur yang diduga memenuhi mengindikasikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif tersebut diuraikan sebagai berikut:
  - (1) DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur, di 15 TPS sebanyak 4.081 pemilih, suara sah sebesar 4.050 pemilih, sehingga sisa surat suara yang kembali/tidak digunakan/rusak sebanyak 31 surat suara atau sebesar 0,76% (nol koma tujuh puluh enam persen).
  - (2) Dari surat suara yang sah yang digunakan pada 15 TPS di Desa Durin Timur, yakni sebesar 4.050 suara sah (surat suara yang digunakan), keseluruhannya “direkayasa” memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Kepala Desa (*Klebun*) Lutfianto, dengan berbagai cara, termasuk adanya intimidasi dan kekerasan struktural lainnya, sehingga sebesar 99,24% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh empat persen) “memilih” Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.
  - (3) Model C.PEMBERITAHUAN/UNDANGAN memilih, pada 15 TPS di Desa Durin Timur, tidak didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kesemuanya, sebanyak 4.050 pemilih, diarahkan untuk memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.
  - (4) Pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum, pada 15 TPS di Desa Durin Timur, yakni pemilih yang tertulis pada Daftar Hadir Pemilih, tetapi faktanya pemilih tersebut tidak hadir dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak mendapat Model

C.Pemberitahuan/Undangan untuk memilih, diuraikan sebagai berikut:

- i. Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 01 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 01 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-4);
- ii. Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 04 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 04 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-5);
- iii. Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 05 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 05 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-6);
- iv. Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 06 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 06 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak

- hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-7);
- v. Adanya pemalsuan, baik memalsukan keterangan kehadiran dan atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik, yakni Model-Daftar Hadir Pemilih pada TPS 13 Desa Durin Timur, yakni penyelenggara pemilu, KPPS 13 membuat/mengisi Model Daftar Hadir Pemilih, padahal pemilih tersebut tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan/Undangan dan tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024. (Bukti P-8);
- vi. Pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024, karena tidak mendapat Model C.Permberitahuan/Undangan memilih, tetapi dipalsukan keterangan identitas dan tanda tangannya atau tertulis dalam Model Daftar Hadir Pemilih oleh KPPS, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
Daftar Pemilih dalam DPT Tidak Hadir, Dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih

No.	Nama Pemilih dalam DPT	NIK	Dipalsukan KPPS pada TPS	Keterangan
1.	Nur Hasanah Jumadin	3526176211030002	10	Bukti P-9
2.	Sutiyeh	3526174107810177	09	Bukti P-10
3.	Salim	26171406910003	9	Bukti P-11
4.	Muhamad Ali Wafa	3526173001950001	12	Bukti P-12
5.	Marsu'iy	3526170107800500	15	Bukti P-13
6.	Junaidi	6471031007800002	11	Bukti P-14
7.	Suet	3526170904770003	04	Bukti P-15
8.	Salim	3526170107780354	12	Bukti P-16
9.	Misra'i	3526170107800165	05	Bukti P-17
10.	Hosnan	3526171911050002	13	Bukti P-18
11.	Birrul	3526172106990004	13	Bukti P-19
12.	Sukron	3526171103030002	13	Bukti P-20
13.	Asizah	3526175608850004	10	Bukti P-21
14.	Samin	3526171406810005	14	Bukti P-22
15.	Mat Siri	3526172004020002	10	Bukti P-23
16.	Ismail	3526170107910347	15	Bukti P-24
17.	HJ. Maimona	3526175403680001	13	Bukti P-25
18.	H. Marjugi	3526171607660001	13	Bukti P-26
19.	Jumaideh	3526175504950003	15	Bukti P-27
20.	Hari	3526171310820001	11	Bukti P-28
21.	Tija	3526174408800007	10	Bukti P-29

22.	Riwen	3526170107620229	09	Bukti P-30
23.	Lena	3526174103800001	11	Bukti P-31
24.	Jumadin	3526171705840001	09	Bukti P-32
25.	Monayah	3526174107850134	09	Bukti P-33
26.	Nurima	3526174107670366	09	Bukti P-34
27.	Durasman	3526170107620267	13	Bukti P-35
28.	Suhriyah	3526175305020002	12	Bukti P-36
29.	Ach Semri	3526172102040002	14	Bukti P-37

vii. Pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024, karena sudah meninggal dunia/wafat, tetapi dipalsukan keterangan identitas dan tanda tangannya atau tertulis dalam Model Daftar Hadir Pemilih oleh KPPS, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4**

Daftar Pemilih dalam DPT Meninggal Dunia, Dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih

No.	Nama Pemilih dalam DPT Sudah Meninggal dunia	NIK	Dipalsukan KPPS pada TPS	Keterangan
1.	Basdi	3526170107670129	13	Bukti P-38
2.	Toliman	3526170107410113	11	Bukti P-39
3.	Sali	3526170107750335	11	Bukti P-40
4.	Rasudi	3526170107690211	11	Bukti P-41
5.	Ismail	3526170107600070	09	Bukti P-42

viii. Mencermati DPT pada 15 TPS di Desa Durin Timur (Bukti P-43-Bukti P-57), pemilih yang tidak hadir, karena di Luar Kota, Meninggal Dunia, dan/atau tidak mendapat Model C.Pemberitahuan/Undangan, diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5**

Daftar Pemilih dan DPT Tidak Hadir pada Saat Pemungutan Suara, Dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih

No.	TPS	Pemilih dalam DPT Tidak Hadir pada Pemungutan Suara			Total
		Di Luar Kota	Meninggal Dunia	Tidak Terima Model C.Pemberitahuan/Undangan	
1.	01	8	4	8	20
2.	02	7	4	4	15
3.	03	5	2	7	14
4.	04	8	1	4	13
5.	05	1	2	4	7
6.	06	12	3	6	21
7.	07	10	2	4	16
8.	08	9	3	5	17

9.	09	2	3	8	13
10.	10	8	3	8	19
11.	11	5	5	8	18
12.	12	13	3	12	28
13.	13	14	4	12	30
14.	14	6	2	5	13
15.	15	4	0	12	16
<b>Jumlah</b>		<b>112</b>	<b>41</b>	<b>107</b>	<b>260</b>

Berdasarkan pencermatan tabel 3, 4, dan 5 di atas, pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur pada 15 TPS telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sangat berat dan serius yang sengaja dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif serta penuh rekayasa dari *Klebun* Lufianto dan atau bersama-sama aparat desa lainnya, dan atau bersama-sama dengan para petugas KPPS, dan atau bersama dengan Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom., yang merupakan Saudara Seibu dari Calon tersebut, sedemikian rupa hingga pelaksanaan pemilihan umum di desa tersebut telah cacat yuridis dan kehilangan legitimasinya, secara vulgar dan terang benderang, sehingga Pemohon kehilangan potensi pemerolehan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara, untuk itu, Mahkamah Konstitusi harus memutuskan membatalkan pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur pada 15 TPS sebagaimana tersebut di atas dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Durin Timur pada 15 TPS dimaksud, dan/atau mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. yang merupakan Saudara Seibu dari Kepala Desa (Klebun) Luffianto yang telah merusak sendi-sendi demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Durin Timur, dan/atau mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), serta menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada dapil Bangkalan 3, sebagaimana dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)

4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
<b>8.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.989</b>	<b>(9)</b>

Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara pemenuhan keadilan substantif dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, berkenaan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D-IX/2011, dan beberapa Putusan lainnya, dengan berbagai variasi Putusan yang dapat dijadikan sandaran secara alternatif suatu Putusan, sehingga memenuhi keadilan substantif yang diharapkan menjadi marwah baru Mahkamah Konstitusi yang dalam masa akhir-akhir ini banyak dihujat oleh masyarakat luas yang intinya tidak mencerminkan kekuatan baru reformasi konstitusi yang semula dimaksud untuk menjaga arah perjalanan bangsa dan negara dalam wadah konstitusi modern, dengan meninggalkan luka masa lalu, sebelum terjadinya reformasi tahun 1998.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menerima permohonan Pemohon ini dan memutuskan memutuskan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sebagaimana dalam Petitum permohonan Pemohon.

#### **IV.2. DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5**

##### **Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) di Provinsi Jawa Timur Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5**

**Tabel 1**

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	<b>Selisih</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864	0

2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	11.293	0
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	11.111	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	9.998	8.622	bertambah 1.376
6.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958	0
7.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>0</b>
8.	PDI Perjuangan (3)	9.514	9.514	0
9.	Partai Demokrat (14)	6.929	8.343	bertambah 49 dan berkurang 1.463

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat penggelembungan suara (penambahan suara secara besar-besaran) yang diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN Bangkalan (Bukti P-1), penggelembungan suara terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (17) sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara dari yang seharusnya hanya sebesar 8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara menggelembung menjadi sebesar 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara, pada bagian lain, Partai Demokrat (14) terjadi penggelembungan suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara dan juga berkurang suara sebesar 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), dari yang seharusnya sebesar 8.343 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) berkurang menjadi hanya sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

Modus operandi penggelembungan dan pengurangan suara dalam pemilihan umum di Desa Langkap Kecamatan Burneh ini, berdasarkan laporan dari Saksi Pemohon, diduga adanya “jual beli” suara dari Partai yang sudah tidak mungkin mendapat kursi, kemudian “menjual” suaranya kepada Partai yang berpotensi mendapat kursi, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum PPK Kecamatan Burneh, sehingga terdapat perbedaan jumlah suara kedua Partai tersebut, antara Formulir Model D.Hasil PPK Kecamatan Burneh dengan Formulir Model C.Hasil TPS-TPS di Desa Langkap dan terjadi selisih yang sangat signifikan dan menghilangkan kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon.

Pengelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (17) dan Partai Demokrat (14) serta berkurangnya suara pada Partai Demokrat (14) di atas, sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon yang jika

perolehan suara kedua partai tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka kursi terakhir atau kursi ke-6 akan menjadi milik Pemohon, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2**

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Kursi Ke-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
<b>6.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>(6)</b>
7.	PDI Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, karena proses rekapitulasi pada PPK Kecamatan Burneh tersebut telah terjadi kecurangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh (Bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan (Bukti P-3).

Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Burneh beserta jajarannya, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditandatangani, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Formulir Model C.HASIL TPS-TPS di Desa Langkap yang berdasarkan laporan saksi Pemohon diduga telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara, kemudian membandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kecamatan Burneh untuk membuktikan adanya penggelembungan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (17) dan Partai Demokrat (14), serta pengurangan suara pada Partai Demokrat (14) pada Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- 1) Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (17) di Desa Langkap, persandingan antara Formulir Model C.Hasil TPS dan Formulir

Model D. Hasil PPK Kecamatan Burneh, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Model C Hasil TPS	Model D Hasil Kecamatan	Selisih suara	
1.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	01	2 suara (Bukti P-4)	156 suara (Bukti P-5)	154	Pengelembungan sebesar 154 suara
		03	0 suara (Bukti P-6)	115 suara (Bukti P-5)	115	Pengelembungan sebesar 115 suara
		05	0 suara (Bukti P-7)	260 suara (Bukti P-5)	260	Pengelembungan sebesar 260 suara
		06	1 suara (Bukti P-8)	100 suara (Bukti P-5)	99	Pengelembungan sebesar 99 suara
		11	1 suara (Bukti P-9)	140 suara (Bukti P-5)	139	Pengelembungan sebesar 139 suara
		12	0 suara (Bukti P-10)	154 suara (Bukti P-5)	154	Pengelembungan sebesar 154 suara
		18	0 suara (Bukti P-11)	160 suara (Bukti P-5)	160	Pengelembungan sebesar 160 suara
		19	0 suara (Bukti P-12)	145 suara (Bukti P-5)	145	Pengelembungan sebesar 145 suara
		22	0 suara (Bukti P-13)	150 suara (Bukti P-5)	150	Pengelembungan sebesar 150 suara
<b>Jumlah Selisih</b>					<b>1.376</b>	<b>Pengelembungan sebesar 1.376 suara</b>

Berdasarkan pengelembungan suara dalam tabel 3 di atas, Partai Persatuan dan Pembangunan (17) yang dalam Formulir Model C. Hasil TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22, hanya memperoleh 4 suara, sedangkan dalam Formulir Model D.HASIL PPK Kecamatan Burneh dan Formulir Model D.HASIL KABUPATEN (Bukti P-5) sebesar 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), untuk menetapkan perolehan suara yang sebenarnya harus dikurangi sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara, sehingga perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan (17) yang benar adalah sebesar 8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara.

- 2) Pengelembungan Suara Partai Demokrat (14) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
-----	----------------	-----	-----------------	------------

			<b>Form. C Hasil TPS</b>	<b>Form. D Hasil Kecamatan</b>	<b>Selisih</b>	
1.	Partai Demokrat (14)	15	204 suara (Bukti P-14)	253 suara (Bukti P-5)	49	Penggelembungan sebesar 49 suara
Jumlah Selisih					49	Penggelembungan sebesar 49 suara

Berdasarkan penggelembungan suara di atas, suara Partai Demokrat yang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN (Bukti P-5) sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara, harus dikurangi sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara, sehingga perolehan suara yang benar dari Partai Demokrat (14) adalah sebesar 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara, setelah pengurangan sebesar 49 (empat puluh sembilan) suara.

- 3) Pengurangan Suara Partai Demokrat (14) di Desa Langkap, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat (14)	01	166 (Bukti P-4)	12 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		03	212 (Bukti P-6)	12 (Bukti P-5)	200	Pengurangan sebesar 200 suara
		05	283 (Bukti P-7)	23 (Bukti P-5)	260	Pengurangan sebesar 260 suara
		06	107 (Bukti P-8)	7 (Bukti P-5)	100	Pengurangan sebesar 100 suara
		11	163 (Bukti P-9)	23 (Bukti P-5)	140	Pengurangan sebesar 140 suara
		12	175 (Bukti P-10)	21 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		18	182 (Bukti P-11)	22 (Bukti P-5)	160	Pengurangan sebesar 160 suara
		19	187 (Bukti P-12)	42 (Bukti P-5)	145	Pengurangan sebesar 145 suara
		22	168 (Bukti P-13)	18 (Bukti P-5)	150	Pengurangan sebesar 150 suara
<b>Jumlah Selisih</b>					<b>1.463</b>	<b>Pengurangan sebesar 1.463 suara</b>

Terkait dengan pengurangan perolehan suara pada tabel 4 di atas, suara yang diperoleh Partai Demokrat (14) sebesar 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara, ditambah perolehan suara sebesar 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), sehingga suara Partai

Demokrat (14) yang benar adalah sebesar 8.343 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga), bukan 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara sebagaimana dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perolehan suara yang benar menurut Pemohon, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
<b>6.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>(6)</b>
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan: Provinsi Jawa Timur
  - a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3
  - b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut:

**a. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas.

Memutuskan secara alternatif:

- 1) Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 15 TPS;  
atau;
- 2) Mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom.  
atau;
- 3) Mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), dan menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 atau terakhir pada Dapil Bangkalan 3, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	(1) dan (7)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	(3)
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.573	(4)
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	(5)
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	(6)
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	(8)
<b>8.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.989</b>	<b>(9)</b>

**b. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5**

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Posita Permohonan di atas.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4

1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>(6)</b>
7.	PDI Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024, 6 Mei 2024, dan 30 Mei 2024, untuk Dapil Bangkalan 3 diberi tanda Bukti P-a sampai dengan Bukti P-b3 dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57; serta untuk Dapil Bangkalan 5 diberi tanda Bukti P-a sampai dengan Bukti P-3b dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

### **Dapil Bangkalan 3**

1. Bukti P-a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti P-b1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4. Bukti P-b2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
5. Bukti P-b3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
6. Bukti P-1 Model D/Hasil Kabupaten Bangkalan.
7. Bukti P-2 Model Keberatan, tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang
8. Bukti P-3 Model keberatan di tingkat KPUD Kabupaten Bangkalan
9. Bukti P-4 Model C daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Desa Durin Timur, Kecamatan Konang
10. Bukti P-5 Model C daftar hadir pemilih tetap TPS 04 desa Durin Timur, Kecamatan Konang
11. Bukti P-6 Model C daftar hadir pemilih tetap TPS 05 desa Durin Timur, Kecamatan Konang
12. Bukti P-7 Model C daftar hadir pemilih tetap TPS 06 desa Durin Timur, Kecamatan Konang

13. Bukti P-8 Model C daftar hadir pemilih tetap TPS 13 desa Durin Timur, Kecamatan Konang
14. Bukti P-9 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Nur Hasanah Jumadin (NIK: 3526176211030002)
15. Bukti P-10 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama SutiyeH (NIK: 3526174107810177)
16. Bukti P-11 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Salim (NIK: 26171406910003)
17. Bukti P-12 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Muhamad Ali Wafa (NIK: 3526173001950001)
18. Bukti P-13 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Marsu'iy (NIK: 3526170107800500)
19. Bukti P-14 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Junaidi (NIK: 6471031007800002)
20. Bukti P-15 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Suet (NIK: 3526170904770003)
21. Bukti P-16 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Salim (NIK: 3526170107780354)
22. Bukti P-17 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Misra'i (NIK: 526170107800165)
23. Bukti P-18 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Hosnan (NIK: 3526171911050002)
24. Bukti P-19 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Birrul (NIK: 3526172106990004)
25. Bukti P-20 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Sukron (NIK: 3526171103030002)
26. Bukti P-21 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Asizah (NIK: 3526175608850004)
27. Bukti P-22 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Samin (NIK: 3526171406810005)
28. Bukti P-23 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Mat Siri (NIK: 3526172004020002)

29. Bukti P-24 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Ismail (NIK: 3526170107910347)
30. Bukti P-25 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Hj. Maimona (NIK: 3526175403680001)
31. Bukti P- 26 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama H. Marjugi (NIK: 3526171607660001)
32. Bukti P-27 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Jumaideh (NIK: 3526175504950003)
33. Bukti P-28 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Hari (NIK: 3526171310820001)
34. Bukti P-29 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Tija (NIK: 3526174408800007)
35. Bukti P-30 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Riwen (NIK: 3526170107620229)
36. Bukti P-31 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Lena (NIK: 3526174103800001)
37. Bukti P-32 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Jumadin (NIK: 3526171705840001)
38. Bukti P-33 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Monayah (NIK: 3526174107850134)
39. Bukti P-34 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Nurima (NIK: 3526174107670366)
40. Bukti P-35 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Durasman (NIK: 3526170107620267)
41. Bukti P-36 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Suhriyah (NIK: 3526175305020002)
42. Bukti P-37 Surat Pernyataan Tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan atas nama Ach Semri (NIK: 3526172102040002)
43. Bukti P-38 Surat dari Ahli Waris pernyataan kematian atas nama Basdi (NIK: 3526170107670129)
44. Bukti P-39 Surat dari Ahli Waris pernyataan kematian atas nama Toliman (NIK: 3526170107410113)

45. Bukti P-40 Surat dari Ahli Waris pernyataan kematian atas nama Sali (NIK: 3526170107750335)
46. Bukti P-41 Surat dari Ahli Waris pernyataan kematian atas nama Rasudi (NIK: 3526170107690211)
47. Bukti P-42 Surat dari Ahli Waris pernyataan kematian atas nama Ismail (NIK: 3526170107600070)
48. Bukti P-43 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 001 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
49. Bukti P-44 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 002 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
50. Bukti P-45 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 003 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
51. Bukti P-46 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 004 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
52. Bukti P-47 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 005 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
53. Bukti P-48 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 006 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
54. Bukti P-49 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 007 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
55. Bukti P-50 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 008 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
56. Bukti P-51 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 009 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

57. Bukti P-52 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 010 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
58. Bukti P-53 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 011 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
59. Bukti P-54 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 012 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
60. Bukti P-55 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 013 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
61. Bukti P-56 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 014 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
62. Bukti P-57 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih) TPS 015 di Kelurahan Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
63. Bukti P-58 Surat pernyataan atas nama Marsulam.
64. Bukti P-59 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-PKS/II/2024 atas nama Marsulam
65. Bukti P-60 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Pemohon atas nama Marsulam di TPS 1 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
66. Bukti P-61 Surat pernyataan atas nama Hadiri
67. Bukti P-62 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-PKS/II/2024 atas nama Hadiri
68. Bukti P-63 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Pemohon atas nama Hadiri di TPS 2 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
69. Bukti P-64 Surat pernyataan atas nama Achmad Khoiron

70. Bukti P-65 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Achmad Khoiron.
71. Bukti P-66 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Achmad Khoiron di TPS 3 Desa Durin  
Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
72. Bukti P-67 Surat pernyataan atas nama Ahmad.
73. Bukti P-68 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Ahmad.
74. Bukti P-69 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Ahmad di TPS 4 Desa Durin Timur  
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
75. Bukti P-70 Surat pernyataan atas nama Solehodin
76. Bukti P-71 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Solehodin
77. Bukti P-72 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Solehodin di TPS 5 Desa Durin Timur  
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
78. Bukti P-73 Surat pernyataan atas nama Ahmat Yani
79. Bukti P-74 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Ahmat Yani
80. Bukti P-75 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Ahmat Yani di TPS 6 Desa Durin Timur  
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
81. Bukti P-76 Surat pernyataan atas nama Hosni
82. Bukti P-77 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Hosni alamat Dsn Song Lesong,  
Pamekasan bertugas di TPS 7 Durin Timur Kecamatan Konang.
83. Bukti P-78 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi

- Pemohon atas nama Hosni di TPS 7 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
84. Bukti P-79 Surat pernyataan atas nama Aksan
  85. Bukti P-80 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Aksan.
  86. Bukti P-81 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Aksan di TPS 8 desa Durin Timur  
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
  87. Bukti P-82 Surat pernyataan atas nama Mulyadi Ulum Saputra
  88. Bukti P-83 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Mulyadi Ulum Saputra.
  89. Bukti P-84 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Mulyadi Ulum Saputra di TPS 9 Desa Durin  
Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
  90. Bukti P-85 Surat pernyataan atas nama Solehadi
  91. Bukti P-86 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Solehadi.
  92. Bukti P-87 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Solehadi di TPS 10 Desa Durin Timur  
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
  93. Bukti P-88 Surat pernyataan atas nama Junaidi
  94. Bukti P-89 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Junaidi.
  95. Bukti P-90 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan  
dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi  
Pemohon atas nama Junaidi di TPS 11 Desa Durin Timur  
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
  96. Bukti P-91 Surat pernyataan atas nama Muhamad Ali Wafa.
  97. Bukti P-92 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-  
PKS/II/2024 atas nama Muhamad Ali Wafa.

98. Bukti P-93 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Pemohon atas nama Mohamad Ali Wafa di TPS 12 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
99. Bukti P-94 Surat pernyataan yang dibuat oleh Marugi
100. Bukti P-95 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-PKS/II/2024 atas nama Marugi.
101. Bukti P-96 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Pemohon atas nama Marugi di TPS 13 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
102. Bukti P-97 Surat pernyataan atas nama Sri Pustiana
103. Bukti P-98 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-PKS/II/2024 atas nama Sri Pustiana.
104. Bukti P-99 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Pemohon atas nama Marugi di TPS 14 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
105. Bukti P-100 Surat pernyataan atas nama Moh. Haji.
106. Bukti P-101 Surat mandat saksi dengan Nomor 248/K/SMS/SEKT/AM-26-PKS/II/2024 atas nama Moh. Haji.
107. Bukti P-102 Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Pemohon atas nama Moh haji di TPS 15 Desa Durin Timur Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
108. Bukti P-103 *Copy dari copy foto Samsol S.Ikom, dengan Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang bernama Lutfianto. Keduanya adalah saudara beda ayah.*
109. Bukti P-104 *Copy dari copy foto Samsol S.Ikom, dengan Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang bernama Lutfianto. Pada saat pernikahan Samsol S.ikom, Kepala Desa Durin timur menjadi Saksi pernikahannya.*

110. Bukti P-105 *Copy dari copy*, foto Samsol S.Ikom, dengan Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang bernama Lutfianto. Pada saat acara pernikahan Kepala Desa Durin Timur Lutfianto.
111. Bukti P-106 *Copy dari copy*, Foto kedekatan Samsol S.Ikom, dengan Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang bernama Lutfianto. Keduanya adalah saudara beda ayah
112. Bukti P-107 *Copy dari copy*, Foto keluarga antara Samsol S.Ikom, dengan Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang bernama Lutfianto. Pada saat Perayaan Idul Fitri 1445 H/ 2024 M
113. Bukti P-108 *Copy dari copy*, Foto pada saat Perayaan Idul fitri 1445 H/ 2024 M, kedekatan keluarga antara Kepala Desa Durin Timur Lutfianto dengan Samsol. S.Ikom.
114. Bukti P-109 *Copy dari copy*, Perayaan Ulang Tahun Kepala Desa Durin Timur Lutfianto yang dirayakan bersama Samsol S.Ikom dan Istri.
115. Bukti P-110 *Screenshot* data Keluarga atas nama Lutfianto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) yang mempunyai Ibu bernama Suliha dan Ayah Bernama Nawawi.
116. Bukti P-111 *Screenshot* data Keluarga atas nama Samsol S.ikom yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) yang mempunyai Ibu bernama Munawaroh dan Ayah Bernama Marlayem.
117. Bukti P-112 *Screenshot* Perubahan Data Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) atas nama Samsul menjadi Samsol, dan Suliha menjadi Munawaroh.
118. Bukti P-113 *Screenshot* percakapan WhatsApp antara Abdul Wadud (Caleg Partai Pemohon) dengan Ketua PPK Konang
119. Bukti P-114 *Copy dari copy*, foto Samsol S.Ikom, dengan Kepala Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang bernama Lutfianto. Pada saat pernikahan Samsol S.IKom, Kepala Desa Durin timur menjadi Saksi pernikahannya. Foto di ambil pada saat pasca akad pernikahan.

120. Bukti P-115 Surat pernyataan Sum yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak menerima C Pemberitahuan Undangan pencoblosan, dan tidak menggunakan hak pilih pada saat Pencoblosan.
121. Bukti P-116 Surat pernyataan Maryemah yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak menerima C Pemberitahuan Undangan pencoblosan, dan tidak menggunakan hak pilih pada saat Pencoblosan.
122. Bukti P-117 Surat pernyataan BURA yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak menerima C Pemberitahuan Undangan pencoblosan, dan tidak menggunakan hak pilih pada saat Pencoblosan.
123. Bukti P-118 Surat pernyataan Masrurah yang menyatakan bahwa bersangkutan tidak menerima C Pemberitahuan Undangan pencoblosan, dan tidak menggunakan hak pilih pada saat Pencoblosan.
124. Bukti P-119 *Copy* dari asli, Bukti elektronik berbentuk video, ada 5 bukti video yang menerangkan kesaksian warga dan tokoh agama/masyarakat atas ketiadaannya Pemilihan umum di Desa Durin Timur Kabupaten Bangkalan.
125. Bukti P-120 Tanda Bukti Laporan Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan dengan nomor 036/LP/PL/Kab/16.10/V/2024. tertanggal 27 Mei 2024.

#### **Dapil Bangkalan 5**

1. Bukti P-a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai

- Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti P-b1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
  4. Bukti P-b2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
  5. Bukti P-b3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
  6. Bukti P-1 *Copy* dari asli Model D.Hasil Kabupaten Bangkalan
  7. Bukti P-2 *Copy* dari asli Model Keberatan PPK Burneh
  8. Bukti P-3 *Copy* dari asli Model Keberatan Kabupaten Bangkalan
  9. Bukti P-4 *Copy* dari asli Model C.Hasil TPS 1 Kelurahan Langkap
  10. Bukti P-5 *Copy* dari Asli, Model D Hasil Kecamatan Burneh
  11. Bukti P-6 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 3 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh

12. Bukti P-7 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 5 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
13. Bukti P-8 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 6 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
14. Bukti P-9 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 11 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
15. Bukti P-10 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 12 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
16. Bukti P- 11 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 18 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
17. Bukti P- 12 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 19 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
18. Bukti P- 13 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 22 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
19. Bukti P-14 *Copy* dari Asli, Model C Hasil TPS 15 Kelurahan Langkap Kecamatan Burneh
20. Bukti P-15 *Copy* dari Asli, Bukti elektronik berbentuk video
21. Bukti P-16 *Copy* dari Asli, Bukti elektronik berbentuk video
22. Bukti P-17 *Copy* dari Asli, Bukti elektronik berbentuk video
23. Bukti P-18 *Copy* dari Asli, Surat pemberitahuan status laporan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan
24. Bukti P-19 *Copy* dari *Copy*, Surat Bawaslu kepada KPU Bangkalan tentang Saran Perbaikan
25. Bukti P-20 Surat Peringatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dengan Nomor 175/PP.02-SP/3526/2024 yang menyatakan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Burneh atas nama M. Sofi dinyatakan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu.
26. Bukti P-21 Bukti elektronik berbentuk foto (JPEG) yang disimpan dalam CD-RW, 5 bukti foto yang menampilkan C.Plano TPS 02 dan TPS 04 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Juanidi, Mulyadi Ulum Saputra, Ja'par, Yodika Saputra, dan Wahyudi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1) Junaidi**

- Saksi adalah saksi PKS di TPS 11 Dusun Taman Seonjur, Desa Durin Timur.
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi karena tidak menerima undangan.
- Bahkan saksi dan keluarga tidak mendapat undangan memilih. Warga lain juga ada yang tidak mendapat undangan.
- Pemungutan suara ada.
- Lima belas TPS dikumpulkan dalam satu lokasi berdekatan dalam satu dusun, yaitu dusun tempat tinggal Luthfi dan Samsol (Dusun Bundeg).
- Kebiasaan setempat jika tidak ada undangan maka warga tidak akan hadir. Bahkan pernikahan pun demikian, jika tidak diundang maka tidak akan hadir.
- Caleg bernama Samsol dan Kepala Desa Luthfi masih punya hubungan keluarga.
- Samsol memenangkan suara semua pemilih.

**2) Mulyadi Ulum Saputra**

- Saksi adalah saksi mandat PKS untuk TPS 9 Dusun Kompereng, Desa Turin Timur.
- Saksi tinggal di Desa Durjan, kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi berangkat jam 7.30 ke lokasi Dusun Kompereng namun di sana tidak ada TPS 9.
- Ada warga yang menginformasikan bahwa TPS 9 dipindah ke Dusun Bundeg.
- Saksi menuju TPS di Dusun Bundeg, namun diintimidasi orang dan disuruh pulang, sehingga saksi pulang dan melapor ke PKS.
- Saksi tidak menggunakan hak pilih.
- Saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi melaporkan kepada PPK dan Panwascam namun tidak ada penjelasan.
- Saksi minta D.Hasil namun PPK tidak memberikan dengan alasan *printer* masih rusak. Dua atau tiga hari kemudian saksi kembali untuk meminta D.Hasil dan mengajukan keberatan. PPK mengatakan pengajuan keberatan bukan

kepada PPK namun seharusnya kepada KPU Kabupaten saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.

### 3) Ja'par

#### **Kesaksian untuk Dapil Bangkalan 3**

- Saksi adalah saksi mandat PKS untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan.
- Terdapat daftar hadir TPS yang 100% ditandatangani, namun pada Lampiran Rekapitulasi Kecamatan Konang terdapat perbedaan data kehadiran, yaitu ada 2 dan 3 pemilih yang tidak mencoblos.
- D.Kejadian Khusus yang diajukan ke PPK Konang tidak ditandatangani, lalu Tim mengajukan ke tingkat Kabupaten Bangkalan dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Bangkalan.
- Di Desa Turin Timur ada kejanggalan, yaitu daftar hadir 100% namun menurut saksi TPS terdapat warga yang tidak mendapat undangan tetapi semua tercatat hadir. Jumlah pemilih sebanyak 4.081 pemilih dan semua mencoblos. Menurut D.Hasil hanya 31 pemilih yang tidak mencoblos.
- Menurut saksi Mulyadi yang menjadi saksi di tingkat PPK Kecamatan Konang ada indikasi tidak ada pemilu karena saksi tidak menemukan lokasi TPS Desa Turin Timur.
- Saksi PKS pada rekapitulasi PPK Konang diintimidasi sehingga tidak dapat masuk, sehingga tidak mungkin ada surat mandat yang disampaikan kepada PPK.
- Perolehan sekitar 2.000 suara bersifat potensial berdasarkan penghitungan jumlah pendukung PKS.

#### **Kesaksian untuk Dapil Bangkalan 5**

- Bawaslu menerbitkan surat saran perbaikan. Namun dari 12 TPS yang dilaporkan PKS hanya 4 TPS yang diminta Bawaslu Kabupaten Bangkalan dilakukan penyandingan data ulang/pembetulan.
- Ada *upload* rekapitulasi PPK untuk Dapil Bangkalan 5 di laman KPU.
- Saksi tidak mendapat jawaban dari Bawaslu Bangkalan mengapa 8 (delapan) TPS tidak masuk dalam surat Saran Perbaikan. Ketua sidang rekapitulasi KPU Kabupaten Bangkalan, namun yang bersangkutan tidak terlalu mengetahui permasalahan tersebut dan menyatakan agar dilaporkan ke tingkat selanjutnya.

- Saksi mengajukan pertanyaan dan keberatan kepada panitia rekapitulasi KPU Kabupaten BAngkalan, namun diminta menyampaikan nanti setelah rekapitulasi selesai. Setelah rekapitulasi selesai dini hari, baru KPU Kabupaten menandatangani keberatan saksi.
- Saksi mendapat salinan surat Bawaslu yang menyatakan Ketua PPK Burneh terbukti melakukan pelanggaran etik.
- Ketua KPU Bangkalan menindaklanjuti dengan memberikan peringatan keras terakhir kepada Ketua PPK Burneh dan mengembalikan suara TPS 2 dan TPS 4.

#### 4) Yodika Saputra

- Saksi adalah saksi mandat PKS pada rekapitulasi PPK Burneh.
- Setelah penghitungan suara Pilpres, seharusnya penghitungan suara DPR namun yang dihitung Kabupaten lebih dulu. Lalu saksi mengajukan keberatan kepada PPK. PPK dan Panwascam menyetujui keberatan saksi.
- Karena proses rekapitulasi berlangsung lama, sudah dua jam, PPK menawarkan agar penghitungan tidak menggunakan plano namun menggunakan excel. Saksi mengajukan keberatan, namun PPK tetap merekap dengan menggunakan data di excel.
- Saksi hendak mengajukan keberatan namun PPK meminta agar keberatan diajukan setelah rekapitulasi selesai.
- Saksi PSI mengajukan keberatan karena suara mereka versi excel berkurang.
- Saksi Yodika menunjukkan C.Hasil Salinan terkait keberatan PSI, namun dilarang oleh PPK dan Panwascam. PPK dan Panwascam melarang para saksi mempermasalahkan perolehan suara partai lain.
- Menjelang adzan Maghrib dilakukan *break*. Tidak lama kemudian saksi kembali ke TPS namun rekapitulasi sudah selesai.
- Saksi hendak meminta Model D.Hasil. Panwascam, disaksikan Kapolsek Edy, menemui saksi dan menyatakan bahwa rekapitulasi belum selesai. Panwascam mengatakan saksi akan diberitahu jika rekapitulasi sudah selesai.
- Setelah sekitar empat hari (dari tanggal 25 Februari hingga 29 Februari) barulah saksi diberitahu bahwa D.Hasil sudah selesai. Saksi meminta D.Hasil dan mengajukan keberatan, PPK tidak ada namun saksi diterima komisioner yang lain.

- Kemudian tanggal 1 Maret 2024 saksi mendatangi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk menyampaikan laporan dan diterima Mustofa.
- Saksi keberatan atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 22 terjadi pengalihan suara Demokrat ke PPP dan penggelembungan suara khusus di TPS 15.
- Kesokan harinya saksi melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi PPK Burneh.

#### 5) Wahyudi

- Saksi adalah saksi mandat kedua dari PKS di PPK Burneh.
- Saksi mandat pertama adalah Yodika Saputra.
- Sebagai saksi pengganti, saksi berada di luar TPS. Saksi merekam aktivitas di TPS.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. Dalam Eksepsi

##### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta

dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>Bentuk Pelanggaran/Sengketa</b>	<b>Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➤ KPU ➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
<b>PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD</b>	➤ <b>Mahkamah Konstitusi RI</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 4) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan

mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

- 5) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”*, Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.
- 6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:  
*“... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah*

*hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

- 7) Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.
- 8) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan

sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;
- 9) Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, terkait dengan adanya uraian Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 yang menguraikan seluruh dalil-dalil tentang adanya dugaan penyelenggaraan yang bersifat TSM, tentunya Termohon menegaskan bahwa pelanggaran yang bersifat TSM secara hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 3 meliputi Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 dan 8 poin 1 - 3 yang pada intinya menyatakan ;

*“.. Pemohon curiga kepada Ketua PPK Kecamatan Konang, karena keberatan Pemohon tidak mendapat respon dan tidak ditanda tangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga Pemohon melakukan pengumpulan bukti-bukti berupa Model C-Hasil Salinan TPS yang membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) pada tingkat Desa Durin .....dst.”*

*“..Selain itu, secara Sistematis dilakukan dengan cara membuat kebijakan untuk melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di Dusun –*

*dusun, namun di tempatkan di 1 (satu) Dusun, yakni dusun Bundeg, sehingga warga enggan untuk memilih, bahkan terhalang untuk memilih dan terindikasi adanya Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu yang melanggar asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil..”*

Selanjutnya Pemohon juga menyatakan pada halaman 8 poin 4 yang pada intinya:

*“.. Secara massif dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat di DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur di 15 TPS penyelenggara pemilihan umum pada desa Durin Timur tersebut, jika dipresentasikan dengan surat suara yang terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 surat suara sebesar 99,24% sesuatu angka yang fantastis hampir 100% mustahil dilakukan secara normal tanpa melibatkan Kepala Desa beserta Perangkat Desa..”*

### **Tanggapan Termohon**

- a. Bahwa Pemohon tidak bisa membedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (“Bawaslu”), sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas sangat patut untuk dikesampingkan, sebab Pemohon mencampuradukkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa bilamana melihat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya indikasi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu semestinya perkara *a quo* tidak masuk sebagai objek di Mahkamah sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, adapun wewenang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi :

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- c. Bahwa dengan ini secara tegas dijelaskan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, bukan dugaan adanya pelanggaran penyelenggaraan pemilu.
- d. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan terdapat adanya indikasi pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Semestinya, atas temuan tersebut Pemohon melakukan laporan kepada lembaga yang berwenang yakni Badan Pengawas Pemilu baik melalui Badan Pengawas Pemilu RI, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota.
- e. Bahwa adapun mengenai pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu sebagaimana tertuang dalam pasal 93 UU Pemilu, yang berbunyi:
- Bawaslu bertugas:*
- a. *menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan*
  - b. *Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;*
  - c. *melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:*
    - 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
    - 2. *sengketa proses Pemilu;*
- f. Dengan demikian sudah jelas Pelanggaran Pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

**1.2. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur Karena Terdapat Perbedaan Yang Sangat Esensial Dan Inkonsisten Dalam Konstruksi Permohonan (*Obscuur Libel*)**

- 1) Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:
- 2) Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*Obscuur*) dalam permohonan Pemohon halaman 9, 10, dan 11 poin a sampai dengan poin g yang berbunyi;

*“.. adanya dugaan pemalsuan keterangan hadir dan tandatangan yang dilakukan oleh KPPS sebanyak 29 pemilih yang tersebar di TPS-TPS Desa Durin Timur sebagaimana tabel di bawah ini:*

<b>No</b>	<b>Nama Pemilih dalam DPT</b>	<b>TPS</b>
1.	<i>Nur Hasanah Jumadin</i>	10
2.	<i>Sutiyeh</i>	09
3.	<i>Salim</i>	09
4.	<i>Muhammad Ali Wafa</i>	12
5.	<i>Marsu'iy</i>	15
6.	<i>Junaidi</i>	11
7.	<i>Salim</i>	12
8.	<i>Suet</i>	04
9.	<i>Misra'i</i>	05
10.	<i>Hosnan</i>	13
11.	<i>Birrul</i>	13
12.	<i>Sukron</i>	13
13.	<i>Asizah</i>	10
14.	<i>Samin</i>	14
15.	<i>Mat Siri</i>	10
16.	<i>Ismail</i>	15
17.	<i>Hj. Maemona</i>	13
18.	<i>H. Marjuki</i>	13
19.	<i>Jumaideh</i>	15
20.	<i>Hari</i>	11
21.	<i>Tija</i>	10
22.	<i>Riwen</i>	09
23.	<i>Lena</i>	11
24.	<i>Jumadin</i>	09
25.	<i>Monayah</i>	09
26.	<i>Nurima</i>	09
27.	<i>Durasman</i>	13
28.	<i>Suhriyah</i>	12

29.	<i>Ach Semri</i>	14
-----	------------------	----

### Tanggapan Termohon

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan oleh Pemohon diatas, yang menyatakan Termohon yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada tingkatan Desa/Kelurahan (“KKPS”) telah melakukan dugaan Pemalsuan Tandatangan.
  - b. Bahwa narasi tuduhan pemalsuan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah alasan yang tidak masuk akal serta alasan tersebut bukan sebagai alasan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam mengajukan Perselisihan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi.
  - c. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan terperinci dan jelas dalam dalil Permohonan *a quo*, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa lebih lanjut Pemohon menarasikan dalam dalil Permohonannya pada halaman 12 – 14 yang pada intinya:

*“.. Kalebun Lutfianto bersama aparat Desa, Para Petugas KPPS dan atau bersama dengan Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 atas nama Samsol, S.I.Kom telah melakukan rekayasa hingga **Pemohon** Kehilangan potensi pemerolehan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara..”*

### Tanggapan Termohon

- a. Bahwa Termohon tidak mengerti apa yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon tersebut diatas yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran pemilu dengan merekayasa.
- b. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail atas dugaan rekayasa yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan terhadap perolehan suara milik Pemohon, sebab Pemohon tidak dapat menyandingkan antara Suara yang diperoleh

oleh Pemohon di 15 TPS yang terletak pada Desa Durin Timur dengan Penghitungan suara milik Termohon.

- c. Bahwa dalil Pemohon mengenai hilangnya suara milik Pemohon sebesar 2.000 (dua ribu) suara yang berada di 15 TPS Desa Durin Timur tersebut hanya merupakan asumsi dari Pemohon, serta dalil Pemohon tersebut tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid, maka seharusnya dalil tersebut haruslah tidak diterima.
- d. Bahwa sayogianya Pemohon dalam menarasikan dalil-dalinya harus mengacu pada Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- e. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon harusnya di tolak.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur karena Permohonan Pemohon tidak terperinci dan menyebutkan secara jelas (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan di Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan III dan Bangkalan V dari PKS menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara

tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa perlu diketahui alokasi kursi Anggota DPRD pada Kab. Bangkalan berjumlah 50 (lima puluh) kursi sedangkan pada dapil Kab. Bangkalan III terdapat sebanyak 9 (sembilan) kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kec. Tanjung Bumi, Kec. Kokop, dan Kec.Konang, dimana 3 kecamatan tersebut memiliki jumlah TPS dan DPT sebagai berikut: (Bukti T-1)

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Tanjung Bumi	159	41.055
2	Kokop	208	56.354
3	Konang	164	43.256
<b>Total</b>		<b>531</b>	<b>140.935</b>

4. Bahwa perlu diketahui alokasi kursi Anggota DPRD pada Kab. Bangkalan berjumlah 50 (lima puluh) kursi sedangkan pada dapil Kab. Bangkalan V terdapat sebanyak 6 (enam) kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kec. Burneh, dan Kec.Tanah Merah dimana 2 kecamatan tersebut memiliki jumlah TPS dan DPT sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Burneh	181	48.640
2	Tanah Merah	209	55.330
<b>Total</b>		<b>390</b>	<b>103.970</b>

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon**  
**DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0

4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.574	12.574	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	7.989	9.989	- 2.000 (berkurang)

*“..Terdapat pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon dalam Model D. Hasil Kabupaten (Bukti P-1) pengurangan terjadi sebesar 2.000 (dua ribu) suara, yang jika tidak dikurangi suara Pemohon total perolehan suara Pemohon sebesar 9.989 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) suara....dst..”*

*“..Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut, di Tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model keberatan tersebut tidak di tandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang .....dst..”*

### **Tanggapan Termohon**

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan diatas adalah tidak benar, Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada pihak lain sebanyak 2.000 suara yang terjadi di Kecamatan Konang.
- 2) Bahwa oleh sebab itu Termohon akan menjelaskan fakta atau kejadian sebenarnya mengenai rekapitulasi penghitungan suara pada Tingkat (PPK) Kecamatan Konang, dimana penghitungan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 09.00 WIB yang bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Konang dan selesai tanggal 26 Februari 2024 pukul 01.00 WIB; (Bukti T-2)
- 3) Bahwa saat proses penghitungan di (PPK) Kecamatan Konang hanya dilaksanakan satu panel dan dimulai dari Desa Bandung, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Pakes, Desa Cangkarman, Desa Senasen Sambiyon, Desa Campor Galis Daya, Desa Kanigara, Desa Durin Barat, Desa Durin Timur dan Desa Batokaban;

- 4) Bahwa pada saat Termohon membacakan rekapitulasi dan penghitungan Tingkat Kecamatan (PPK) untuk semua jenis pemilihan, baik dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD-Prov), Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3 Kecamatan Konang berjalan dengan lancar dan baik, serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, hal ini membuktikan jika saat penghitungan tingkat Kecamatan Konang (PPK) tidak terdapat kejadian khusus.
- 5) Bahwa hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Konang (PPK) berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024.

**Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 Kecamatan Konang**

- 1) Bahwa adapun terhadap penghitungan dan rekapitulasi di Kecamatan Konang, pada faktanya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024 maka berdasarkan hukum dokumen tersebut adalah dokumen yang sah menurut hukum.
- 2) Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Konang sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara

Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :  
(Bukti T-3)

**Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Konang**

**Tabel 1.3  
Persandingan Perolehan Suara  
Menurut Termohon Dan Pemohon**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121	0
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.574	12.574	0
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563	0
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074	0
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	9.593	9.593	0
9.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>7.989</b>	<b>9.989</b>	<b>- 2.000 (berkurang)</b>

- 1) Bahwa pada faktanya saat penghitungan dan atau rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan belangsung memang terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai PKS pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada intinya terjadi perbedaan di C hasil dengan di D. hasil namun dalam muatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon mengenai Model C Hasil Salinan di Desa Durin Timur Kecamatan Konang yang disandingkan dengan Model D Hasil Tingkat Kabupaten Bangkalan.
- 2) Bahwa persandingan antara Model C Hasil Salinan TPS dengan Model D Hasil Kabupaten Bangkalan tersebut sangat tidak relevan, karena pengajuan keberatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada forum yang tepat yakni pada saat penghitungan atau rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan, atau pada saat Penghitungan Suara Tingkat TPS di Desa Durin Timur yang menjadi objek Permohonan dalam Perkara *a quo*.

- 3) Bahwa oleh karena Persandingan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dari Form Model C Hasil Salinan dengan Model D Hasil Kabupaten, dalil tersebut perlu dikesampingkan karena Pemohon tidak teliti dalam menyampaikan keberatan sebab tidak mengacu pada ketentuan yang termuat dalam BAB IV Huruf i angka 7 Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

*“.. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan.”*

- 4) Bahwa ketentuan di atas menegaskan seharusnya saksi Pemohon bilamana membuat keberatan di Tingkat Penghitungan atau Rekapitulasi Tingkat Kabupaten harusnya menyandingkan antara Model D. Hasil Tingkat Kecamatan dengan Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, bukan menyandingkan antara Model C. Hasil Salinan dengan Form Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

### **Tentang Dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 sampai dengan 12, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*“.. Kepala Desa Durin Timur atas nama Lutfianto memenangkan Samsol, S.I.Kom., secara terstruktur melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur sehingga Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) memperoleh sebesar 4.050 suara.. dst”*

*“.. secara massif dilakukan kepada 4.081 pemilih yang tercatat sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Durin Timur terpakai di 15 TPS sebesar 4.050 dengan serapan surat suara 99.24% ...dst*

*“.. adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum, pada 15 TPS di Desa Durin Timur karena adanya pemilih yang tidak hadir, namun tetap terdaftar sebagai pemilih dengan mengisi daftar hadir.. dst..”*

*“.. adanya pemalsuan keterangan hadir dan tandatangan hadir di TPS 1 Desa Durin Timur, TPS 4 Desa Durin Timur, TPS 5 Desa Durin Timur, TPS 6 Desa Durin Timur, TPS 13 Durin Timur, pada saat Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana table 3 sebanyak 29 orang yang tersebar di TPS 9 sebanyak 5 orang, TPS 10 sebanyak 4 orang, TPS 11 sebanyak 3 orang, TPS 12 sebanyak 3 orang, TPS 13 sebanyak 6 orang, TPS 14 sebanyak 2 orang, TPS 15 sebanyak 3 orang, TPS 4 sebanyak 1 orang dan TPS 5 sebanyak 1 orang ..”*

### **Tanggapan Termohon**

Bahwa setelah Termohon membaca dan mengamati dalil-dalil Pemohon terkait adanya Pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di Desa Durin Timur pada TPS 1,4,5,6 dan TPS 13 merupakan tuduhan yang tidak masuk akal, karena Pemohon tidak menarasikan secara jelas siapa yang melakukan pemalsuan yang dimaksud oleh Pemohon tersebut.

### **Tentang Daftar Pemilih dalam DPT Tidak Hadir, yang Diduga Dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih**

<b>No.</b>	<b>Nama Pemilih dalam DPT</b>	<b>Dipalsukan KPPS pada TPS</b>
1.	Nur Hasanah Jumadin	10
2.	Sutiyeh	09
3.	Salim	9
4.	Muhamad Ali Wafa	12
5.	Marsu'iy	15
6.	Junaidi	11
7.	Suet	04
8.	Salim	12
9.	Misra'i	05
10.	Hosnan	13
11.	Birrul	13
12.	Sukron	13
13.	Asizah	10
14.	Samin	14
15.	Mat Siri	10
16.	Ismail	15
17.	HJ. Maimona	13
18.	H. Marjugi	13
19.	Jumaideh	15
20.	Hari	11

21.	Tija	09
22.	Riwen	09
23.	Lena	11
24.	Jumadin	09
25.	Monayah	09
26.	Nurima	09
27.	Durasman	13
28.	Suhriyah	12
29.	Ach Semri	14

- 1) Bahwa sebagaimana dokumen Form Model C Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS-TPS di atas Desa Durin Timur Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan telah di hadiri oleh pemilih yang menggunakan hak suaranya. (Bukti T-4a- T-4c)
- 2) Bahwa sebagaimana Form Model C Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 para pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Tingkat di TPS-TPS yang diuraikan diatas, sehingga dugaan pemalsuan tandatangan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada KPPS yang di Desa Durin Timur terbantahkan dengan sendirinya secara hukum. (Bukti T-4)
- 3) Bahwa selain itu, apabila Pemohon mendalilkan adanya pemalsuan tandatangan yang diduga dilakukan oleh KPPS di TPS Desa Durin Timur tersebut diatas, maka seharusnya Pemohon melakukan keberatan pada saat penghitungan surat suara di TPS-TPS yang dimaksud oleh Pemohon.
- 4) Bahwa perlu diketahui Termohon Telah menyediakan Form Keberatan kepada Semua Saksi-Saksi Sebagaimana telah di atur Dalam Pasal 64 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi :
  - (1) *Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:*

- a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
- b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
- c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
- d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau
- e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,

dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

- 5) Bahwa Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan pada saat penghitungan surat suara di Tingkat TPS di Desa Durin Timur, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Form C. Kejadian Khusus;
- 6) Bahwa oleh karena pada saat penghitungan suara di TPS 1,4,5,6 dan TPS 14 Desa Durin Timur Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan, maka dengan ini hasil penghitungan suara di TPS tersebut telah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 12 dan 13 mendalilkan terdapat Daftar Pemilih dalam DPT meninggal dunia, dan dipalsukan oleh KPPS dalam model Daftar Hadir Pemilih yang di uraikan dalam tabel 1.4 di antaranya;

No.	Nama Pemilih dalam DPT sudah meninggal	TPS
1.	Basdi	13
2.	Toliman	11
3.	Sali	11
4.	Rasudi	11
5.	Ismail	09

*“..Bahwa Pemohon juga mendalilkan ditemui 15 TPS di Desa Durin Timur ada Pemilih yang tidak hadir, karena di luar kota, meninggal dunia dan/atau tidak mendapat model C. Pemberitahuan/undangan yang diuraikan dalam tabel 5 sebagai berikut:*

**Tentang Daftar Pemilih dan DPT tidak hadir pada saat pemungutan suara, dipalsukan KPPS dalam Model Daftar Hadir Pemilih**

No	TPS	Pemilih dalam DPT Tidak Hadir pada Pemungutan Suara			Total
		Di luar kota	Meninggal dunia	Tidak terima model C. pemberitahuan/undangan	
1.	01	8	4	8	20
2.	02	7	4	4	15
3.	03	5	2	7	14
4.	04	8	1	4	13
5.	05	1	2	4	7
6.	06	12	3	6	21
7.	07	10	2	4	16
8.	08	9	3	5	17
9.	09	2	3	8	13
10	10	8	3	8	19
11	11	5	5	8	18
12	12	13	3	12	28
13	13	14	4	12	30
14	14	6	2	5	13
15	15	4	0	12	16
<b>Jumlah</b>		<b>112</b>	<b>41</b>	<b>107</b>	<b>260</b>

*“..Berdasarkan tabel-tabel diatas secara bersama-sama kepada Desa Durin Timur berserta petugas KPPS dan/atau bersama Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom, sehingga pemilihan umum didesa tersebut telah cacat yuridis, sehingga Pemohon kehilangan potensi pemerolehan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara..”*

### **Tanggapan Termohon**

- 1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang di uraikan pada halaman 12 dan 13 sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, disebabkan Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon.
- 2) Bahwa sebagaimana tabel 5 Pemohon menguraikan terdapat 260 orang di 15 TPS Desa Durin Timur yang menurut Pemohon adalah suara sah milik Pemohon telah hilang, namun Pemohon tidak menjabarkan surat terkait dengan surat suara yang hilang secara rinci atas hilangnya suara Pemohon beralih ke Partai lain yang mendasari pada bukti yang valid, suara yang hilang sebanyak 260 suara adalah suara sah milik Pemohon yang mendasari pada C. Hasil Salinan.
- 3) Bahwa lebih lanjut Pemohon pada halaman 13 menyatakan kehilangan potensi suara sebanyak 2.000 suara. Dalil ini membuktikan Pemohon tidak paham dalam hal mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotan tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah hilang Suaranya sebanyak 2.000 suara, seharusnya Pemohon melampirkan Model C.Hasil Salinan milik Pemohon, dan disandingkan dengan Model C Hasil milik Termohon, persandingan ini sebagai tujuan untuk Permohonan yang diajukan tersebut jelas dan terang benderang, bukan hanya mendasari pada asumsi Pemohon saja atas adanya hilangnya suara milik Pemohon. Oleh karena Pemohon dalam dalilnya hanya mendasari pada asumsi sehingga jelas Pemohon dalam Perkara *a quo* hanya melakukan Klaim, secara jelas dan terang jika Permohonan Pemohon tersebut tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid.
- 5) Bahwa Sebab Pemohon tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam Permohonan *a quo* maka secara *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### Tentang Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah

**Tabel 1.5**  
**Persandingan Perolehan Suara**  
**Menurut Termohon dan Pemohon**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	13.121	1.828
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.293	11.111	182
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958	0
<b>6.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>0</b>
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	11.261	9.998	1.263
9.	<b>Partai Demokrat (14)</b>	<b>9.593</b>	<b>6.939</b>	<b>2.654</b>

### Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif DPRD yang diselenggarakan pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus, sehingga perolehan suara Pemohon pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak 9.630 suara.
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan di atas adalah tidak benar Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada pihak lain yang terjadi di Kab. Bangkalan Dapil 5.
- 3) Bahwa pada faktanya, tidak ada Keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus di Kec. Burneh dan Kec. Tanah Merah, sehingga rekapitulasi yang dilaksanakan berjalan lancar dan baik.
- 4) Bahwa adapun hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Burneh (PPK) berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024. (Bukti T-5)

**Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Kecamatan Burneh**

**Tabel 2.1**  
**Persandingan Perolehan**  
**Suara Menurut Termohon dan Pemohon**

No	Partai Politik	Prolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	3.425	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	10.991	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	712	11.293	0
4.	Partai Golongan Karya (4)	8.654	11.111	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	9.079	9.998	+ 1.376
6.	Partai Amanat Nasional (12)	1.075	9.958	0
7.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	2.183	9.630	0
8.	PDI Perjuangan (3)	1.493	9.514	0
9.	Partai Demokrat (14)	6.645	8.343	+ 49 dan berkurang 1.463

- 1) Bahwa adapun terhadap penghitungan dan rekapitulasi di Kecamatan Burneh, pada faktanya tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut, sehingga dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2024 maka berdasarkan hukum dokumen tersebut adalah dokumen yang sah menurut hukum (Bukti T-5).
- 2) Bahwa pada saat Rekapitulasi Kabupaten Bangkalan belangsung memang terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai PKS pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada intinya terjadi perbedaan antara C hasil dengan D. Hasil namun dalam muatan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon mengenai Model C Hasil Salinan di Desa Langkap Kecamatan Burneh yang disandingkan dengan Model D Hasil Tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil 5 (Bukti T-5).
- 3) Bahwa persandingan antara Model C Hasil Salinan TPS dengan Model D Hasil Kabupaten Bangkalan tersebut sangat tidak relevan, karena pengajuan keberatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada forum yang tepat yakni pada saat penghitungan atau rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan, atau pada saat Penghitungan Suara Tingkat TPS di Desa Langkap yang menjadi objek Permohonan dalam Perkara *a quo*.
- 4) Bahwa oleh karena Persandingan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dari Form Model C Hasil Salinan dengan Model D Hasil Kabupaten, dalil tersebut perlu dikesampingkan karena Pemohon tidak teliti dalam menyampaikan keberatan sebab tidak mengacu pada ketentuan yang termuat dalam BAB IV Huruf i angka 7 Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

*“.. apabila terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir Model D.HASIL KECAMATAN dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang dimiliki oleh*

*Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan.”*

- 5) Bahwa ketentuan di atas menegaskan seharusnya saksi Pemohon bilamana membuat keberatan di Tingkat Penghitungan atau Rekapitulasi Tingkat Kabupaten harusnya menyandingkan antara Model D. Hasil Tingkat Kecamatan dengan Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, bukan menyandingkan antara Model C. Hasil Salinan dengan Form Model D. Hasil Tingkat Kabupaten, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

**Tentang Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5 Kecamatan Burneh, Desa Langkap.**

**Tabel 2.2**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Menurut Termohon dan Pemohon**

No	TPS	Prolehan Suara			Selisih D. Hasil
		Termohon		Pemohon	
		C. Hasil	D. Hasil	D. Hasil	
1.	01	156	156	156	0
2.	03	200	200	155	+5
3.	05	260	260	260	0
4.	06	100	100	140	+40
5.	11	140	140	154	+14
6.	12	154	154	154	0
7.	18	160	160	160	0
8.	19	145	145	145	0
9.	22	150	150	150	0

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 17 adalah tidak benar, sebagaimana yang tercantum pada formulir C. Hasil di TPS 01, 03, 05, 06, 11, 12, 18, 19, dan 22, di Desa Langkap, Kec. Burneh (Bukti T-6)
- 2) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Kecamatan Burneh, Kab. Bangkalan yang diselenggarakan pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus.

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon adalah Tidak benar dan cenderung mengada-ngada, maka sudah sepatutnya Dalil Pemohon tersebut ditolak.

### **Tentang Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Menurut Termohon dan Pemohon di Desa Langkap**

No	TPS	Prolehan Suara				Selisih	
		Termohon		Pemohon		C. Hasil	D. Hasil
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil		
1.	15	253	253	204	253	+49	0

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 18 adalah tidak benar, sebagaimana yang tercantum pada Formulir D. Hasil Kecamatan, di Desa Langkap (Bukti T- 8).
- 2) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Desa Langkap Kecamatan Burneh, Kab. Bangkalan yang diselenggarakan pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus.

### **Tentang Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrat Menurut Termohon dan Pemohon di Desa Langkap**

No	TPS	Prolehan Suara				Selisih	
		Termohon		Pemohon		C. Hasil	D. Hasil
		C. Hasil	D. Hasil	C. Hasil	D. Hasil		
1.	01	12	12	166	156	154	144
2.	03	12	12	212	155	200	143
3.	05	23	23	283	260	260	237
4.	06	7	7	107	140	100	133
5.	11	23	23	163	154	143	120
6.	12	21	21	175	154	154	133
7.	18	22	22	182	160	160	138
8.	19	42	42	187	145	145	103
9.	22	18	18	168	150	150	132

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 18 adalah tidak benar, sebagaimana yang tercantum pada formulir C. Hasil di TPS 01, 03, 05, 06, 11, 12, 18, 19, dan 22, di desa Langkap Kec. Burneh (Bukti T-9).
- 2) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil di Desa Langkap Kecamatan Burneh, Kab. Bangkalan yang diselenggarakan pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang tanpa adanya keberatan atau kejadian khusus.

- 3) Bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam Pemohonan *a quo* maka secara *mutatis mutandis* dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### 3.2 Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 dan Dapil 5 sebagai berikut:
  - a. Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Bangkalan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	34.961	34.961
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	13.218	13.218
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	13.121	13.121
4.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	12.574	12.574
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	12.563	12.563
6.	Partai Demokrat (14)	12.074	12.074
7.	Partai Amanat Nasional (12)	11.261	11.261
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	<b>9.593</b>	9.593
9.	Partai Keadilan Sejahtera (8)	<b>7.989</b>	9.989

b. Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Bangkalan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 5

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	13.121
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.293	11.111
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958
<b>6.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	9.514
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	11.261	9.998
9.	Partai Demokrat (14)	<b>9.593</b>	6.939

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2023
2. Bukti T-2 Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan tanggal 25 Februari 2024
3. Bukti T-3 Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan 3 tanggal 6 Maret 2024
4. Bukti T-4 Kumpulan C.Daftar Hadir DPT-KPU Desa Durin Timur Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2024, pada sebagai berikut:
  - TPS 9 Desa Durin Timur
  - TPS 10 Desa Durin Timur

- TPS 13 Desa Durin Timur
- 5. Bukti T-5 Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Maret 2024
- 6. Bukti T-6 Kumpulan Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan 5 tanggal 14 Februari 2024:
  - TPS 01
  - TPS 05
  - TPS 06
  - TPS 11
  - TPS 12
  - TPS 18
  - TPS 19
  - TPS 22
- 7. Bukti T-7 Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan 5 tanggal 25 Februari 2024
- 8. Bukti T-8 Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan 5 tanggal 6 Maret 2024
- 9. Bukti T-9 Kumpulan Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan 5 tanggal 14 Februari 2024:
  - TPS 01
  - TPS 05
  - TPS 06
  - TPS 11
  - TPS 12
  - TPS 18
  - TPS 19
  - TPS 22

10. Bukti T-10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024
11. Bukti T-11 Hasil Dokumentasi-dokumentasi Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Burneh
12. Bukti T-12 Hasil Dokumentasi-dokumentasi Rekapitulasi di Tingkat Desa Langkap, Kec. Burneh
13. Bukti T-13 Kumpulan Tanda Terima Undangan DPT di Desa Durin Timur terdiri dari:
  - a. TPS 009
  - b. TPS 010
  - c. TPS 013
14. Bukti T-14 Kumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Desa Durin Timur.
15. Bukti T-15 Kumpulan Surat Pernyataan Masyarakat Desa Durin Timur.
16. Bukti T-16 Surat Berita Acara Kesepakatan Saksi Partai Politik dari Panwascam Kecamatan Burneh dan PPK Burneh tertanggal 25 Februari 2024.
17. Bukti T-17 Kumpulan Video Klarifikasi Pernyataan Pemilih atas nama Mat Siri dan Suhriyah yang merupakan warga Desa Durin Timur Kecamatan Konang.
18. Bukti T-18 Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor 400.12.4/332/433.109/2024 tanggal 08 Mei 2024 perihal Penyampaian Permohonan Status.
19. Bukti T-19 Kumpulan Dokumentasi Pelaksanaan pencoblosan di TPS Desa Durin Timur, yakni;
  - a. TPS 001
  - b. TPS 002
  - c. TPS 003
  - d. TPS 004

- e. TPS 009
- f. TPS 010
- g. TPS 013
- h. TPS 015

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Mohammad Ruji, Sahidi Nuril Iman, M. Sofi, dan Mohammad Jasuli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Mohammad Ruji

- Saksi adalah PPK Kecamatan Konang.
- DPT Kecamatan Konang berjumlah 43.526 pemilih.
- Jumlah TPS adalah 160 TPS.
- Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 43.184 pemilih.
- Rekapitulasi Kecamatan Konang dilaksanakan pada 25 Februari 2024, dihadiri Muspika, Panwascam, dan saksi mandat parpol.
- Proses rekapitulasi PPK Konang berlangsung lancar tanpa ada saksi yang mengajukan keberatan. Saksi-saksi partai politik bertanda tangan kecuali saksi PKS.
- Saksi Samsudin sudah pergi ketika D.Hasil selesai di-*print*.
- Suara PKS tidak berkurang di tingkat Kecamatan Konang.
- Di Kecamatan Konang PKS memperoleh 950 suara dari Desa Genteng dan Desa Cangkareman.
- Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi PKS tidak mengajukan protes, namun keesokan harinya mengisi D.Keberatan.

2) Sahidi Nuril Iman

- Saksi adalah PPS Desa Durin Timur, Kecamatan Konang.
- Di Desa Durin Timur terdapat 15 TPS.
- DPT Desa Durin Timur berjumlah 4.081 pemilih; menggunakan hak pilih sejumlah 4.050 pemilih; dan yang tidak memilih sejumlah 31 pemilih.
- Jarak antar TPS adalah 200-300 meter.
- Di Desa Durin Timur tidak ada saksi dari PKS.
- Desa Durin Timur terdiri dari 4 dusun.

- Saksi mengetahui lokasi TPS 9 Desa Turin Timur yang dipermasalahkan saksi Termohon.
  - Saksi memilih/mencoblos di TPS 9 Desa Durin Timur.
  - Setelah mencoblos saksi langsung pergi berkeliling (*monitoring*) ke TPS lain bersama M Fahri.
  - Saksi tidak menandatangani sendiri daftar hadir di TPS 9 Desa Durin Timur, melainkan menyuruh KPPS untuk menandatangani.
  - Tidak ada TPS di rumah Kepala Desa maupun di rumah Samsol. TPS terletak di timur rumah Kepala Desa berjarak sekitar 100 sampai 200 meter.
  - Rumah Samsol dan rumah Kepala Desa berhadap-hadapan.
  - Saksi bersama M Fahri, Sarmuki, dan Tim Sekretariat *monitoring* ke semua TPS (15 TPS).
  - Saksi tidak mendapat laporan adanya intimidasi terhadap saksi PKS.
  - Saksi partai politik lain (untuk pemilu legislatif) tidak ada yang datang ke TPS.
- 3) M. Sofi
- Saksi adalah PPK Burneh, Kabupaten Bangkalan.
  - Rekapitulasi PPK Burneh dilaksanakan pada 25 Februari 2024 dihadiri saksi partai politik, Panwascam, dan masyarakat. Rekapitulasi berlangsung lancar, aman, tanpa keberatan dari saksi mana pun.
  - Saksi PKS melakukan interupsi.
  - Saksi PKS tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena saksi sudah pulang sebelum D.Hasil di-*print*.
  - PPK sudah mengumunkan kepada para saksi bahwa D.Hasil bisa diambil pada 27 Februari 2024.
- 4) Mohammad Jasuli
- Saksi adalah PPS Desa Langkap, Kecamatan Burneh.
  - Pada tanggal 14 Februari 2024 saksi dan Tim-nya melakukan *monitoring* ke semua TPS wilayah kerja. Semua saksi mandat bertanda tangan.
  - Di semua TPS tidak ada saksi dari PKS.
  - PPS Desa Langkap membawahi 22 TPS. Petugas PPS ada tiga orang dan ada tiga orang lagi di sekeretariat. Saksi memutari sekitar 6 TPS. Saksi tidak datang ke TPS 1. Saksi datang ke TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12. Saksi

hadir pada Rekapitulasi PPK Burneh. Tidak ada penggelembungan suara di tingkat PPK Burneh. Tidak ada pengurangan suara PKS.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Gelombang Rakyat Indonesia) memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

##### **Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohaonannya halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara yang menurut Pemohon seharusnya suara Pemohon berjumlah 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), namun menurut Termohon suara Pemohon hanya 7.989 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Pihak Terkait) menurut Pemohon dan Termohon berjumlah 9.593 (Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) suara, tidak ada penambahan atau pengurangan terhadap suara Pihak Terkait;

Bahwa pemohon tidak mempersoalkan suara Pihak Terkait, hanya saja Pemohon merasa terdapat pengurangan suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara tanpa menjelaskan dengan rinci yang disertai bukti mengenai pengurangan suara tersebut berasal dari TPS berapa, Desa apa, dan berapa suara Pemohon yang berkurang dari masing-masing TPS tersebut sehingga jika dijumlah suara yang berkurang adalah berjumlah 2.000 suara.

Bahwa tidak dijelasakannya dengan rinci pengurangan suara Pemohon tersebut berasal dari TPS berapa, Desa apa, mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 11 mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bahwa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut telah mengurangi suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut untuk memenangkan Pihak Terkait, hal ini bertentangan dengan dalil Pemohon halaman 6 dan halaman 7 sebagaimana Table 1 dan Table 2 dimana Pemohon mengakui suara Pihak Terkait berjumlah 9.593 (Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) suara, tidak ada persoalan terhadap suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

## II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 sebagai berikut:

### 2.1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Bangkalan Dapil Bangkalan 3

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Persandingan Perolehan Suara**  
**Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
-----	----------------	-----------------	---------

		<b>Pihak Terkait</b>	<b>Pemohon</b>	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	34.961	34.961	
2.	Partai Nasional Demokrat	13.218	13.218	
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.121	13.121	
4.	Partai Persatuan pembangunan	12.573	12.573	
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.563	12.563	
6.	Partai Demokrat	12.074	12.074	
7.	Partai Amanat Nasional	11.261	11.261	
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.593	9.593	
9.	Partai Keadilan Sejahtera	7.989	9.989	-2.000

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Salinan D.Hasil Kota/Kabupaten Bangkalan menunjukkan perolehan suara Pemohon sebanyak 7.989 suara [Bukti PT-1].
2. Dan berdasarkan Salinan D.Hasil Kecamatan Tanjung Bumi perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 429 suara [Bukti PT-2], berdasarkan Salinan D.Hasil Kecamatan Kokop perolehan suara Pemohon sebanyak 6.610 suara [Bukti PT-3] dan berdasarkan Salinan D.Hasil Kecamatan Konang perolehan suara Pemohon sebanyak 950 suara [Bukti PT-4]
3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi dan perhitungan yang telah dilakukan Termohon secara berjenjang berdasarkan bukti Salinan C.Hasil dan Salinan D.Hasil Kecamatan, sehingga D.Hasil Kota/Kabupaten Bangkalan telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki saksi pada saat pleno tingkat PPK di kecamatan Tanjung Bumi dan pada pleno PPK Kecamatan Kokop. Ini diperkuat dengan tidak ditanda tangannya Salinan D. Hasil dan tidak adanya Keberatan oleh Pemohon pada pleno di kedua kecamatan dimaksud. Hal ini sesuai dengan Vide Bukti PT-2 dan Vide Bukti PT-3;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di desa Durin Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam posita Pemohon mendalilkan adanya konflik kepentingan yang dilakukan Kepala Desa Durin Timur yang didalilkan sebagai saudara seibu dengan caleg Partai Gelombang Rakyat Indonesia bernama Samsol S.I.Kom adalah tidak benar dan Pemohon terlalu mengada-ada atau memaksakan dalil permohonan. [Bukti PT-5a; Bukti PT-5b; Bukti PT-5c; Bukti PT-5d;]
- 2) Bahwa Pemohon juga mendalilkan ada kebijakan dari Kepala Desa Durin Timur untuk melokalisir 15 TPS dari 5 dusun menjadi ke 1 dusun, yaitu ke dusun Bundeg semakin memperjelas bahwa Pemohon semakin mengada-ada dan tidak paham aturan Pemilu yang mana kewenangan pengaturan lokasi TPS adalah kewenangan penyelenggara pemilu, bukan dari Kepala Desa;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 di nomor 2, Bahwa sebanyak 4.050 suara sah keseluruhannya "direkayasa" memilih calon dari partai Gelombang Rakyat Indonesia nomor urut 1 atas nama Samsol, S.I.Kom yang merupakan saudara seibu dari Kepala desa Durin timur dengan berbagai cara, termasuk adanya intimidasi dan kekerasan struktural lainnya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tanpa dasar bukti yang kuat serta pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bentuk kekerasan struktural, siapa pelaku intimidasi struktural serta tidak mampu menyertakan bukti-bukti terkait dalil-dalil dimaksud. Sehingga Pihak Terkait menilai Pemohon hanya berupaya mencari-cari kesalahan atau mempunyai tendensi pribadi atau tendensi politik terhadap Partai Gelora Indonesia;
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 di nomor 3 tidak mempunyai dasar hanya asumsi dari pemohon, faktanya Model C.Pemberitahuan/Undangan memilih telah didistribusikan oleh penyelenggara kepada para pemilih, dan dalil Pemohon yang mendalilkan semua pemilih sebanyak 4.050 pemilih menggunakan KTP untuk memilih adalah sekedar mencari kesalahan tanpa dasar;

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 sebagaimana huruf a sampai dengan huruf h Pemohon mendalilkan “adanya **pemalsuan** baik pemalsuan keterangan kehadiran dan/atau tanda tangan pemilih dalam akta otentik dan/atau pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir”

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilu, akan tetapi kewenangan BAWASLU dalam sengketa tahapan Pemilu.

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut juga tidak pernah diadukan/laporkan di BAWASLU, hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya prasangkaan Pemohon saja tanpa didasari bukti-bukti dan fakta hukum;

- 6) Bahwa Pemohon pada halaman 13 baris ke-4 (empat) mendalilkan bahwa “Pemohon Kehilangan Potensi Pemerolehan Suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara” adalah halusinasi dan ambisi Pemohon semata.

### III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 yang benar adalah sebagai berikut:

- 3.1 Perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	34.961
2.	Partai Nasional Demokrat	13.218
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.121
4.	Partai Persatuan pembangunan	12.573
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.563
6.	Partai Demokrat	12.074
7.	Partai Amanat Nasional	11.261
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.593

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024, Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan.
2. Bukti PT.I-2 Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Hasil Kecamatan Tanjung Bumi.

3. Bukti PT.I-3 Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Hasil Kecamatan Kokop.
4. Bukti PT.I-4 Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Hasil Kecamatan Komang.
5. Bukti PT.I-5a Surat Pernyataan Lutfianto, SMn. bukan saudara se-lbu dengan Samsol, S.Ikom.
6. Bukti PT.I-5b Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Samsol, S.Ikom.
7. Bukti PT.I-5c Kartu Keluarga No. 3256171904220005. Lutfianto, SMn.
8. Bukti PT.I-5d Kartu Keluarga No. 3526170304230006. Samsol, S.Ikom.
9. Bukti PT.I-5e Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Lutfianto, S.Mn.
10. Bukti PT.I-6 Surat Pernyataan dari Hj. Maimana yang pada pokoknya menyatakan minta dicabut nama dan KTPnya dari PKS yang dilampirkan orang-orang yang tidak datang ke TPS, padahal faktanya Hj Maimana hadir dan mencoblos di TPS karena menurutnya diminta KTP oleh PKS untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
11. Bukti PT.I-7 Surat Pernyataan dari H. Marjugi yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, faktanya H Marjugi menggunakan hak pilih di TPS 13.
12. Bukti PT.I-8 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Riwen yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS sebagai bukti gugatan di MK termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, faktanya menggunakan hak pilih di TPS 09.
13. Bukti PT.I-9 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Tija, yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS

- sebagai bukti gugatan di MK termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, padahal faktanya menggunakan hak pilih di TPS 10.
14. Bukti PT.I-10 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Marsu'iy yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS sebagai bukti gugatan di MK termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, padahal faktanya menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024.
15. Bukti PT.I-11 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Suhriyah yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS sebagai bukti gugatan di MK termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, padahal faktanya menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024.
16. Bukti PT.I-12 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari HARI yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS sebagai bukti gugatan di MK.
17. Bukti PT.I-13 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Nutimah yang pada pokoknya mencabut kesaksian pada PKS. Karena karena waktu itu dijanjikan akan mendapatkan bantuan ternyata KTP itu disalahgunakan.
18. Bukti PT.I-14 Surat Pernyataan dan pencabutan KTP atas nama Misrai warga Durin Timur yang telah diberikan kepada PKS karena waktu itu dijanjikan akan mendapatkan bantuan ternyata ktp itu disalahgunakan.
19. Bukti PT.I-15 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Matsiri yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS sebagai bukti gugatan di MK termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, padahal faktanya menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024.

20. Bukti PT.I-16 Surat Pernyataan dan klarifikasi dari Nurhasanah Jumadin yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang dilampirkan PKS sebagai bukti gugatan di MK termasuk orang yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu 2024, padahal faktanya menggunakan hak pilih dan mencoblos Samsol pada tanggal 14 Februari 2024.
21. Bukti PT.I-17 Surat Pernyataan dari Munayyeh yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang disampaikan PKS karena itu tidak benar.
22. Bukti PT.I-18 Surat Pernyataan dari Jumadin yang pada pokoknya mencabut kesaksian yang disampaikan PKS karena itu tidak benar.
23. Bukti PT.I-19 Surat Pernyataan pencabutan dari Jumaideh tentang KTP yang digunakan kesaksian tidak benar yang disampaikan oleh PKS. Karena pada saat diminta KTP katanya mau dikasih bantuan.
24. Bukti PT.I-20 Surat Pernyataan pencabutan dari Hosnan tentang KTP yang digunakan kesaksian tidak benar yang disampaikan oleh PKS. Karena pada saat diminta KTP katanya mau dikasih bantuan.
25. Bukti PT.I-21 Surat Pernyataan pencabutan dari Sukron tentang KTP yang digunakan kesaksian tidak benar yang disampaikan oleh PKS. Karena pada saat diminta KTP katanya mau dikasih bantuan.
26. Bukti PT.I-22 Surat Pernyataan pencabutan dari Birrul tentang KTP yang digunakan kesaksian tidak benar yang disampaikan oleh PKS. Karena pada saat diminta KTP katanya mau dikasih bantuan.
27. Bukti PT.I-23 Surat Pernyataan pencabutan dari Durasman tentang KTP yang digunakan kesaksian oleh PKS yang menyatakan bagian dari orang yang tidak datang ke TPS, padahal faktanya saya datang ke TPS 13.

Selain itu, Pihak Terkait I Partai Gelora mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Abd. Sakur, Udi, Johan, Mustofa, dan Jabbar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1) Abd. Sakur**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Bulan Bintang pada pleno rekapitulasi Kecamatan Kokop.
- Saksi memilih/mencoblos di TPS 7 Dusun Rambai, Desa Madung, Kecamatan Kokop.
- Pemilih antri di TPS.
- Saksi datang ke TPS jam 9.
- Saksi di TPS selama 20 menit.
- Saat rekapitulasi PPK Kokop, banyak temuan perbedaan antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan. Banyak C.Hasil yang di *tipp-ex*.
- Banyak saksi memprotes minta hitung ulang untuk Desa Durjan, lalu dilakukan hitung ulang saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan. Sebelum hitung ulang PKS mendapat 7.107 suara, kemudian setelah hitung ulang PKS mendapat 4.736 suara.
- Setelah hitung ulang suara Partai Gelora bertambah banyak.

**2) Udi**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gelora pada rekapitulasi tingkat PPK Konang dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan.
- Rekapitulasi Kecamatan Konang berjalan lancar.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan ada keberatan dari saksi PKS, namun keberatan demikian tidak terkait PPK Konang.
- Saksi memilih/mencoblos di TPS 3 di Kecamatan Konang.

**3) Johan**

- Saksi merantau ke Pasuruan dan pulang ke Bangkalan untuk memilih.
- Banyak perantauan yang pulang untuk memilih.
- Saksi hadir ke TPS 1 Dusun Bundeg sejak jam 8 lebih, kemudian jam 8.30 pulang.

**4) Mustofa**

- Saksi merantau ke Sidoarjo dan pulang untuk memilih di TPS 8 Dusun Serpang.
- Ada banyak pemilih di TPS 8 Dusun Serpang.

#### 5) Jabbar

- Saksi merantau ke Surabaya dan pulang ke Bangkalan untuk memilih di TPS 2 Dusun Bundeg.
- Jam 9 pagi di TPS ada banyak pemilih.
- Saksi sekitar 30 menit berada di TPS.
- Saksi tidak menandatangani daftar hadir di TPS.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (Partai Persatuan Pembangunan) memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### Dalam Eksepsi

##### Permohonan Pemohon *Error In Objecto* dan *Obscure Libel*

1. Bahwa Permohonan Pemohon di halaman 4 huruf e menyebutkan:
 

*Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB*
2. Bahwa atas fakta permohonan tersebut, Permohonan Pemohon menjadikan tidak jelas dikarenakan pembatalannya memohon Keputusan Termohon dibatalkan secara keseluruhan. Padahal Pemohon mempermasalahkan Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Bangkalan, namun hal tersebut tidak dinyatakan secara spesifik.
3. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut merupakan Permohonan yang tidak jelas, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Permohonan Pemohon Cacat Formil**

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

*b. uraian yang jelas mengenai:*

*4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Burneh dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
6. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya untuk di tolak.

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai Penggelembungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 merupakan hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 adalah sebagaimana telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada *modus operandi* penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Langkap Kecamatan Burneh, dengan menyatakan adanya jual beli suara, merupakan hal yang mengada-ada,

karena perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 telah sesuai dan tidak ada selisih antara Formulir D Hasil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Burneh dengan Formulir Model C Hasil TPS-TPS di Desa Langkap.

4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait kemudian disahkan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, di halaman 26 s/d 31, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.864
2	Partai Gerindra	11.293
3	PDI Perjuangan	9.514
4	Partai Golkar	11.111
5	Partai Nasdem	12.382
6	Partai Buruh	28
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	9.630
9	Partai Kebangkitan Nusantara	11
10	Partai Hati Nurani Rakyat	271
11	Partai Garda Republik Indonesia	6
12	Partai Amanat Nasional	9.958
13	Partai Bulan Bintang	13
14	Partai Demokrat	6.929
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.229
16	Partai Perindo	25
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>9.998</b>
24	Partai Ummat	27

5. Bahwa selanjutnya Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon, serta peserta pemilu lainnya sebagaimana diatas telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024.
6. Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka untuk Perolehan Suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 sebesar 9.998 suara adalah benar adanya dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.

7. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pihak Terkait dan Termohon menghilangkan kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, karena sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi jika perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 suara, tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5.
8. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, hal ini telah di selesaikan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten pada tanggal 6 Maret 2024, dengan dilakukannya persandingan data perolehan suara yang di peroleh oleh Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera), Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat.
9. Bahwa pada saat persandingan data perolehan suara dari 3 partai tersebut, telah sesuai dengan Formulir D Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, dan tidak ada perbedaan maupun selisih suara.
10. Bahwa Partai Demokrat juga tidak mengajukan keberatan, bahkan saksi-saksinya yang hadir telah menerima dengan melakukan tandatangan pada kolom saksi dari Partai Politik di Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam Tabel 2 di halaman 16 Permohonan Pemohon, dengan menyatakan tuduhan Penggelembungan karena tabel tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon.
12. Bahwa tidak benar mengenai dalil Pemohon yang dinyatakan dalam Tabel 3 di halaman 16 Permohonan Pemohon, dengan menyatakan tuduhan Penggelembungan suara di Desa Langkap di TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22, karena perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS-TPS tersebut telah sesuai dengan Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Burneh dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Bangkalan.
13. Bahwa berikut dipersandingkan data perolehan suara Pihak Terkait di TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 berdasarkan

Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan Burneh di Desa Langkap, yakni:

TPS	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan			Selisih
	Model C Hasil TPS	C Salinan Hasil TPS	Model D. Hasil Kecamatan	
TPS 01	156	156	156	0
TPS 03	200	200	200	0
TPS 05	260	260	260	0
TPS 06	100	100	100	0
TPS 11	140	140	140	0
TPS 12	154	154	154	0
TPS 18	160	160	160	0
TPS 19	145	145	145	0
TPS 22	150	150	150	0

14. Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara diatas, menunjukkan tidak ada perbedaan atau perselisihan perolehan suara, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah suatu yang keliru dan tidak berdasar.
15. Bahwa karena ketersesuaian penghitungan berjenjang tersebut diatas yang ter-rekap dalam formular-formulir sebagaimana tersebut diatas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan yakni sebesar 9.998, dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penggelembungan suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat.
16. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, terlebih dengan tuduhan penggelembungan suara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi dan fakta yang sesungguhnya.
17. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5 adalah benar dan sesuai prosedur.

### **Petitum**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Pada Daerah Pemilihan Bangkalan 5 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 5, yakni:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
8	Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon)	9.630
17	Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait)	9.998

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1            Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024
2. Bukti PT.II-2            Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti PT.II-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024
4. Bukti PT.II-4 Model C Hasil Penghitungan TPS 01, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
5. Bukti PT.II-5 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 03, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
6. Bukti PT.II-6 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 05, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
7. Bukti PT.II-7 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 06, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
8. Bukti PT.II-8 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 11, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
9. Bukti PT.II-9 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 12, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
10. Bukti PT.II-10 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 18, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
11. Bukti PT.II-11 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 19, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
12. Bukti PT.II-12 Model C Hasil DPRD Kab/Kota, TPS 22, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
13. Bukti PT.II-13 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 01, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
14. Bukti PT.II-14 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 03, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
15. Bukti PT.II-15 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 05, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
16. Bukti PT.II-16 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 06, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
17. Bukti PT.II-17 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 11, Desa Langkap, Kecamatan Burneh

18. Bukti PT.II-18 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 12, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
19. Bukti PT.II-19 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 18, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
20. Bukti PT.II-20 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 19, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
21. Bukti PT.II-21 Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 22, Desa Langkap, Kecamatan Burneh
22. Bukti PT.II-22 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Burneh (Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko)
23. Bukti PT.II-23 Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko)
24. Bukti PT.II-24 Surat Mandat Saksi Nomor 827159/SM/DPP/II/2024, tertanggal 02 Februari 2024, untuk a/n Mohammad Fadoli
25. Bukti PT.II-25 Surat Mandat Nomor /BANGKALAN/JAWA TIMUR/PEMILU 2024/DPC.PD/II/2024, tertanggal 13 Februari 2024, untuk a/n Muhammad Munif dan Abdul Hadi
26. Bukti PT.II-26 Surat Mandat Nomor 295/MDT-KEC/ /DPC.PPP/II/2024, tertanggal 11 Februari 2024, untuk a/n Moch. Hasan dan Moh. Hairul Anam.
27. Bukti PT.II-27 Surat Mandat Nomor PAN/13.09/B/Mdt/K-S/ /II/2024, tertanggal 12 Februari 2024, untuk a/n M. Nur Suffahurrohman.
28. Bukti PT.II-28 Surat Mandat Nomor 297/MDT-KAB/ /DPC.PPP/III/2024, tertanggal 02 Maret 2024, untuk a/n Kosim Rahman.

Selain itu, Pihak Terkait II PPP mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Mohammad Fadoli, Abdul Hadi, Moh. Hairul Anam, M. Nur Suffahurrohman, dan

Kosim Rahman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1) Mohammad Fadoli**

- Saksi adalah saksi mandat PDIP pada rekapitulasi tingkat PPK Burneh.
- Pada Minggu, 25 Februari 2024, saksi menghadiri rekapitulasi PPK Burneh.
- Rekapitulasi berjalan lancar dan aman, tidak ada interupsi, hingga jam 9 malam.
- Saksi menerima hasil rekapitulasi/penghitungan suara.
- Saksi PKS awalnya ada namun tidak mengikuti hingga selesai.

**2) Abdul Hadi**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di rekapitulasi PPK Burneh.
- Saksi mengikuti rekapitulasi sejak jam 9 pagi hingga selesai.
- Saksi menerima hasil rekapitulasi tersebut.
- Rekapitulasi berjalan lancar walaupun ada interupsi terkait hasil suara mana yang akan direkap terlebih dahulu. Namun kemudian telah diselesaikan secara mufakat.
- Saksi PKS datang namun tidak mengikuti hingga selesai.

**3) Moh. Hairul Anam**

- Saksi adalah saksi mandat PPP saat rekapitulasi PPK Burneh.
- Rekapitulasi berjalan lancar.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi.
- Saksi melihat saksi PKS hadir namun kemudian saksi tidak melihat saksi PKS lagi.

**4) M. Nur Suffahurrohman**

- Saksi adalah saksi mandat PAN di TPS 1 Desa Langkap, Kecamatan Burneh.
- Di TPS 1 banyak pemilih datang. Jumlah pemilih TPS 1 adalah 287 pemilih.
- Saksi tidak tahu apakah para pemilih menandatangani daftar hadir.
- Saksi tercatat sebagai pemilih di TPS 4 namun tidak hadir di TPS 4 karena hadir sebagai saksi mandat di TPS 1 Desa Langkap.
- Saksi PKS tidak ada di TPS 1 Desa Langkap.

**5) Kosim Rahman**

- Saksi adalah saksi mandat PPP pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan.

- Rekapitulasi berjalan lancar.
- Rekapitulasi dilakukan berjenjang dan disepakati oleh semua saksi.
- Saksi melihat ada proses penyandingan data untuk TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 15 atas saran Bawaslu. Saat penyandingan semua saksi dipanggil mendekati ke depan.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
  - 1) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, pada tanggal 1 Maret 2024. Laporan tersebut diregister ke dalam 2 (dua) dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
    - 1.1 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 066/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 27 Maret 2024 kepada Pelapor. *[vide Bukti PK.16-1]*
    - 1.2 Berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 014/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. *[vide Bukti PK.16-2]*

- 2) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, pada tanggal 5 Maret 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 071/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor. *[vide Bukti PK.16-3]*

## B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

### 1. DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 3

- 1.1 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “terdapat pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D-HASIL KABUPATEN”. Berdasarkan hasil pengawasani, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 meliputi Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Kokop yaitu:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop)				
		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Konang <i>[vide Bukti PK.16-4]</i>	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Bumi <i>[vide Bukti PK.16-5]</i>	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Kokop <i>[vide Bukti PK.16-6]</i>	Total	Berdasarkan Model D. Hasil DPRD Kabupaten <i>[vide Bukti PK.16-7]</i>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.734	7.510	20.717	34.961	34.961
2.	Partai Nasional Demokrasi	2	8.678	4.538	13.218	13.218
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.985	3.075	8.061	13.121	13.121
4.	Partai Persatuan	9.187	1.089	2.297	12.573	12.573

	Pembangunan					
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	9.464	821	2.278	12.563	12.563
6.	Partai Demokrat	469	6.288	5.317	12.074	12.074
7.	Partai Amanat Nasional	2	11.125	134	11.261	11.261
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.134	478	1.981	9.593	9.593
9.	Partai Keadilan Sejahtera	950	429	6.610	7.989	7.989

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon sebesar 7.989 tersebar di 3 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 3 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah akumulasi perolehan suara tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

- 1.2 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon "Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang". Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang pada tanggal 25 Februari 2024, Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hadir atas nama Syamsuddin pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Konang tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. *[vide Bukti PK.16-8]*
- 1.3 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon "Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan". Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, saksi PKS atas nama Ja'par tidak menyampaikan keberatan berkaitan

dengan proses rekapitulasi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 khususnya Kecamatan Konang. Saksi PKS hanya mengisi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan setelah rekapitulasi selesai. *[vide Bukti PK.16-9]*

- 1.4 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, menjadi dalang kekusutan penghitungan suara, karena ingin memenangkan Calon dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.Ikom yang merupakan saudara seibu dari calon tersebut”. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan fungsi pencegahan termasuk mengimbau pentingnya netralitas Kepala Desa, dengan memberikan surat imbauan kepada Pj. Bupati Bangkalan dengan surat nomor: 323/PM.00.02/K.JI-01/11/2024, pada tanggal 27 November 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara. *[vide Bukti PK.16-10]*
- 1.5 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, untuk memenangkan Samsol, S.Ikom secara terstruktur melibatkan Aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang dan Panwaslu Desa Durin Timur, tidak ada laporan ataupun temuan di Desa Durin Timur Kecamatan Konang berkaitan dengan pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa selama tahapan Pemilu; *[vide Bukti PK.16-11]*
- 1.6 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di dusun-dusun dengan menempatkan 15 TPS di satu dusun”. Berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 Pengawas TPS di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, pendirian TPS hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. *[vide Bukti PK.16-12]*

- 1.7 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Secara masif dilakukan kepada 4.081 Pemilih dalam DPT Desa Durin Timur, jika dipersentasikan surat suara terpakai 4.050 atau sebesar 99,24 %”. Berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 Pengawas TPS di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. *[vide Bukti PK.16-11 dan Bukti PK.16-12]*
- 1.8 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Model C. PEMBERITAHUAN, tidak didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kesemuanya, sebanyak 4.050 pemilih, diarahkan untuk memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.Ikom”. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan atau laporan berkaitan dengan pengarahannya memilih Calon dari Partai Gelora Nomor Urut 1. *[vide Bukti PK.16-12]*
- 1.9 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Daftar Hadir Pemilih, tetapi faktanya Pemilih tersebut tidak hadir dan tidak mendapatkan hak sebagai pemilih”. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir model C. Daftar Hadir DPT-KPU, tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran berupa rekayasa antara Pemilih yang tidak mendapatkan Model C. Pemberitahuan dengan C. Daftar Hadir DPT-KPU di Desa Durin Timur Kecamatan Konang. *[vide Bukti PK.16-12 dan Bukti PK.16-13]*
- 1.10 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Daftar Hadir Pemilih, terdapat pelanggaran yang ada dalam daftar hadir akan tetapi pemilih tersebut sudah meninggal dunia”. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang beserta jajaran, nama-nama tersebut masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *[vide Bukti PK.16-14]*

## 2. DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5

- 2.1 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “terdapat penggelembungan suara diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir D. HASIL KABUPATEN”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah yaitu:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 (Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah)			
		Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh [vide Bukti PK.16-15]	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanah Merah [vide Bukti PK.16-16]	Total	Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.16-7]
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.425	10.439	13.864	13.864
2.	Partai Nasional Demokrasi	10.991	1.391	12.382	12.382
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	712	10.581	11.293	11.293
4.	Partai Golongan Karya	8.654	2.457	11.111	11.111
5.	Partai Persatuan Pembangunan	9.079	919	9.998	9.998
6.	Partai Amanat Nasional	1.075	8.883	9.958	9.958
7.	Partai Keadilan Sejahtera	2.183	7.447	9.630	9.630
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.493	8.021	9.514	9.514
9.	Partai Demokrat	6.645	284	6.929	6.929

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 tersebar di 2 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 5 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

- 2.2 Bahwa berkaitan dengan dalil “Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

tetapi formulir keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Burneh, selama proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Burneh pada tanggal 25 Februari 2024, saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hadir atas nama Yodika S. Putra dan Wahyudi tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. *[vide Bukti PK.16-17]*

2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil “Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan”. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penyandingan data Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh. Atas dasar penyandingan tersebut sekaligus dilakukan pembetulan sebagai bentuk tindaklanjut surat ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan. Sehubungan KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembetulan atas dasar Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka keberatan saksi PKS atas nama Ja’par yang menyampaikan keberatan secara lisan tidak diakomodir. Namun KPU Kabupaten Bangkalan meminta saksi PKS untuk mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. *[vide Bukti PK.16-9, Bukti PK.16-18, dan Bukti PK.16-39]*

2.4 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Pengelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (17) di Desa Langkap”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Persatuan Pembangunan yaitu:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Partai Politik		
			Berdasarkan Foto	Berdasarkan	Bedasarka

			<b>Model C. Hasil DPRD Kab/Kota</b>	<b>Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota</b>	<b>n Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh [vide Bukti PK.16-15]</b>
1.	Partai Persatuan Pembangu nan	1	156 [vide Bukti PK.16- 19]	156 [vide Bukti PK.16- 28]	156
		3	200 [vide Bukti PK.16- 20]	200 [vide Bukti PK.16- 29]	200
		5	260 [vide Bukti PK.16- 21]	260 [vide Bukti PK.16- 30]	260
		6	100 [vide Bukti PK.16- 22]	100 [vide Bukti PK.16- 31]	100
		11	140 [vide Bukti PK.16- 23]	140 [vide Bukti PK.16- 32]	140
		12	154 [vide Bukti PK.16- 24]	154 [vide Bukti PK.16- 33]	154
		18	160 [vide Bukti PK.16- 25]	160 [vide Bukti PK.16- 34]	160
		19	145 [vide Bukti PK.16- 26]	145 [vide Bukti PK.16- 35]	145
		22	150 [vide Bukti PK.16- 27]	150 [vide Bukti PK.16- 36]	150

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 1 sebesar 156, TPS 3 sebesar 200, TPS 5 sebesar 260, TPS 6 sebesar 100, TPS 11 sebesar 140, TPS 12 sebesar 154, TPS 18 sebesar 160, TPS 19 sebesar 145 dan TPS 22 sebesar 150 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

- 2.5 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon "Pengelembungan Suara Partai Demokrat di Desa Langkap". Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah

Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat yaitu:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Partai Politik		
			Berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh [vide Bukti PK.16.26-15]
1.	Partai Demokrat	15	253 [vide Bukti PK.16-37]	204 [vide Bukti PK.16-38]	253

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 15 Desa Langkap Kecamatan Burneh sebesar 204 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Partai Demokrat tersebut tidak sama dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yakni sebesar 253.

Berkaitan dengan perbedaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat Saran perbaikan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Saksi Partai Politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota. [vide Bukti PK.16-18 dan Bukti PK.16-37]

- 2.6 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Pengurangan Suara Partai Demokrat di Desa Langkap”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat yaitu:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara Partai Politik		
			Berdasarkan Model C. Hasil	Berdasarkan Model C. Hasil	Berdasarkan Model D.

			DPRD Kab/Kota	Salinan DPRD Kab/Kota	Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh [vide Bukti PK.16.26-15]
1.	Partai Demokrat	1	13 [vide Bukti PK.16-19]	12 [vide Bukti PK.16-28]	12
		3	12 [vide Bukti PK.16-20]	12 [vide Bukti PK.16-29]	12
		5	23 [vide Bukti PK.16-21]	23 [vide Bukti PK.16-30]	23
		6	7 [vide Bukti PK.16-22]	7 [vide Bukti PK.16-31]	7
		11	23 [vide Bukti PK.16-23]	23 [vide Bukti PK.16-32]	23
		12	21 [vide Bukti PK.16-24]	21 [vide Bukti PK.16-33]	21
		18	22 [vide Bukti PK.16-25]	22 [vide Bukti PK.16-34]	22
		19	42 [vide Bukti PK.16-26]	42 [vide Bukti PK.16.26-35]	42
		22	18 [vide Bukti PK.16-27]	18 [vide Bukti PK.16-36]	18

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 3 sebesar 12, TPS 5 sebesar 23, TPS 6 sebesar 7, TPS 11 sebesar 23, TPS 12 sebesar 21, TPS 18 sebesar 22, TPS 19 sebesar 42 dan TPS 22 sebesar 18 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sama dengan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

Terkait perbedaan pada TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan sebesar 12 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat Saran perbaikan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten

Bangkalan dan Saksi Partai Politik yang hadir pada saat repitulasi tingkat Kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota.

*[vide Bukti PK.16-18 dan Bukti PK.16-28]*

3. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana Terlapor yakni Ketua PPK Burneh yang diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan dugaan Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh, sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024 perihal Tindak Pidana Pemilu sebagaimana pasal 505 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh, *[vide Bukti PK.16-40]*
  - 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregister ke dalam 2 (dua) dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. *[vide Bukti PK.16-41]*
  - 3.3 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. *[vide Bukti PK.16-42]* Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 066/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 27 Maret 2024 kepada Pelapor. *[vide Bukti PK.16-1]*
  - 3.4 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 terkait dugaan Pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [vide Bukti PK.16-43] Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 014/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. [vide Bukti PK.16-2]

4. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana para Terlapor yakni Ketua PPK Konang dan Ketua PPS Desa Durin Timur yang diduga melakukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Desa Durin Timur Kecamatan Konang [vide Bukti PK.16-44]
  - 4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregister. [vide Bukti PK.16-45]
  - 4.3 Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. [vide Bukti PK.16-46] Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 071/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor. [vide Bukti PK.16-3]

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti PK-16.1 sampai dengan Bukti PK-16.47, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16 -1 Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 066/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan;
2. Bukti PK.16 -2 Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 014/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Bukti PK.16-3 Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 071/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan
4. Bukti PK.16-4 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Konang
5. Bukti PK.16-5 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Bumi
6. Bukti PK.16-6 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Kokop
7. Bukti PK.16-7 Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota Kabupaten Bangkalan
8. Bukti PK.16-8 Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/JI.01.17/25/02/2024 Kecamatan Konang
9. Bukti PK.16-9 Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/LHP/PM.01.02/JI.01/05/03/2024 Kabupaten Bangkalan
10. Bukti PK.16-10 Fotocopy surat nomor: 323/PM.00.02/K.JI-01/11/2024, pada tanggal 27 November 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara
11. Bukti PK.16-11 Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.02/JI.01.17/14/02/2024 Desa Durin Timur Kecamatan Konang
12. Bukti PK.16-12 Form. A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 sampai dengan TPS 15 Desa Durin Timur Kecamatan Konang

13. Bukti PK.16-13 *Printout* Dokumentasi C. Daftar Hadir DPT-KPU TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 13 Desa Durin Timur Kecamatan Konang
14. Bukti PK.16-14 *Printout* Model A-KabKo Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kecamatan Konang Desa Durin Timur
15. Bukti PK.16-15 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh
16. Bukti PK.16-16 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanah Merah
17. Bukti PK.16-17 Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM.01.02/JI.01.03/25/02/2024 Kecamatan Burneh
18. Bukti PK.16-18 Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal saran perbaikan
19. Bukti PK.16-19 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Langkap Kecamatan Burneh
20. Bukti PK.16-20 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Langkap Kecamatan Burneh
21. Bukti PK.16-21 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Langkap Kecamatan Burneh
22. Bukti PK.16-22 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Langkap Kecamatan Burneh
23. Bukti PK.16-23 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Langkap Kecamatan Burneh
24. Bukti PK.16-24 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Langkap Kecamatan Burneh
25. Bukti PK.16-25 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Langkap Kecamatan Burneh
26. Bukti PK.16-26 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Langkap Kecamatan Burneh
27. Bukti PK.16-27 *Printout* Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Langkap Kecamatan Burneh
28. Bukti PK.16-28 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Langkap Kecamatan Burneh

29. Bukti PK.16-29 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Langkap Kecamatan Burneh
30. Bukti PK.16-30 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Langkap Kecamatan Burneh
31. Bukti PK.16-31 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Langkap Kecamatan Burneh
32. Bukti PK.16-32 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Langkap Kecamatan Burneh
33. Bukti PK.16-33 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Langkap Kecamatan Burneh
34. Bukti PK.16-34 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Langkap Kecamatan Burneh
35. Bukti PK.16-35 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Langkap Kecamatan Burneh
36. Bukti PK.16-36 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 22 Desa Langkap Kecamatan Burneh
37. Bukti PK.16-37 Printout Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Langkap Kecamatan Burneh
38. Bukti PK.16-38 Model C. Hasil Salinan -DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Langkap Kecamatan Burneh
39. Bukti PK.16-39 Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan
40. Bukti PK.16-40 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
41. Bukti PK.16-41 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Laporan Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
42. Bukti PK.16-42 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Register Nomor: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
43. Bukti PK.16-43 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Register Nomor: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
44. Bukti PK.16-44 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

45. Bukti PK.16-45 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Laporan Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
46. Bukti PK.16-46 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Register Nomor: 021/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
47. Bukti PK.16-47 Video Pelaksanaan Pemilu di:  
Kecamatan Konang
1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Kelurahan Batokaban \_ TPS 4
  2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Desa Konang \_ TPS 4
  3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Durin Timur \_ TPS 1
  4. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Kelurahan Durin Timur \_ TPS 5
  5. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Durin Timur \_ TPS 6
  6. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Durin Timur \_ TPS 8
  7. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Durin Timur \_ TPS 9
  8. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Durin Timur \_ TPS 12
  9. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Konang \_ Durin Timur \_ TPS 15
- Kecamatan Arosbaya
1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Arosbaya \_ Kelurahan Arosbaya \_ TPS 2
  2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Arosbaya \_ Kelurahan Lajing \_ TPS 1
  3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Arosbaya \_ Tengket \_ TPS 17
- Kecamatan Bangkalan

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Bangkalan \_ Kelurahan Mlajah \_ TPS 14
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Bangkalan \_ Kelurahan Sembilangan\_ TPS 1
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Bangkalan\_ KelurahanUjungpiring \_ TPS 2

#### Kecamatan Blega

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Blega \_ Kelurahan Kajjan \_ TPS 8
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Blega \_ Kelurahan Kampao \_ TPS 4
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Blega \_ Kelurahan Karang Gayam\_ TPS 2

#### Kecamatan Burneh

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Burneh \_ Kelurahan Langkap \_ TPS 20
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Burneh \_ Kelurahan Sobih\_ TPS 4
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Burneh \_ Kelurahan Tunjung \_ TPS 1

#### Kecamatan Galis

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Galis \_ Kelurahan Banjar \_ TPS 9
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Galis \_ Kelurahan Tellok \_ TPS 05
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Galis \_ Kelurahan Tlagah \_ TPS 15

#### Kecamatan Geger

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Geger \_ Kelurahan Banyoneng Laok\_ TPS 3
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Geger \_ Kelurahan Campor \_ TPS 4

3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Geger \_ Geger \_ TPS 15

#### Kecamatan Kamal

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kamal \_ Kelurahan Banyuajuh \_ TPS 5
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kamal \_ Kelurahan Pendabah \_ TPS 11
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kamal \_ Kelurahan Tanjug Jati \_ TPS 2

#### Kecamatan Klampis

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Klampis \_ Kelurahan Bator \_ TPS 7
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Klampis \_ Kelurahan Bulung \_ TPS 1
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Klampis \_ Kelurahan Klampis Barat \_ TPS 5

#### Kecamatan Kokop

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kokop \_ Kelurahan Dupok \_ TPS 7
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kokop \_ Kelurahan Lembung Gunong \_ TPS 3
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kokop \_ Kelurahan Mano'an \_ TPS 7

#### Kecamatan Kwanyar

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kwanyar \_ Kelurahan Karang Entang \_ TPS 4
2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kwanyar \_ Kelurahan Pesanggrahan \_ TPS 4
3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Kwanyar \_ Kelurahan Tebul \_ TPS 7

#### Kecamatan Labang

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Labang \_ Kelurahan Jukong \_ TPS 3

2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Labang \_ Kelurahan Morkepek \_ TPS 1

3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Labang \_ Kelurahan Sendang Dajah \_ TPS 7

#### Kecamatan Modung

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Modung \_ Kelurahan Manggaan \_ TPS 11

2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Modung \_ Kelurahan Modung \_ TPS 1

3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Modung \_ Kelurahan Patereman \_ TPS 5

#### Kecamatan Sepulu

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Sepulu \_ Kelurahan Gunelap \_ TPS 9

2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Sepulu \_ Kelurahan Labuhan \_ TPS 3

3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Sepulu \_ Kelurahan Sepulu \_ TPS 5

#### Kecamatan Socah

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Socah \_ Kelurahan Bilaporah \_ TPS 5

2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Socah \_ Kelurahan Jaddih \_ TPS 8

3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Socah \_ Kelurahan Pernajuh \_ TPS 2

#### Kecamatan Tanah Merah

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tanah Merah \_ Kelurahan Dumajah \_ TPS 12

2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tanah Merah \_ Kelurahan Petrah \_ TPS 7

3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tanah Merah \_ Kelurahan Poter \_ TPS 3

#### Kecamatan Tanjung Bumi

1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tanjung Bumi \_ Kelurahan Bumi Anyar \_ TPS 7
  2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tanjung Bumi \_ Kelurahan Larangan Timur \_ TPS 3
  3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tanjung Bumi \_ Kelurahan Tagungguh \_ TPS 15
- Kecamatan Tragah
1. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tragah \_ Kelurahan Bancang \_ TPS 1
  2. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tragah \_ Kelurahan Duko Kambing \_ TPS 11
  3. Video Pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Tragah \_ Kelurahan Jaddung \_ TPS 3

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena mempermasalahkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; serta eksepsi Pihak Terkait II PPP yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena meminta pembatalan SK KPU 360/2024 secara keseluruhan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat penilaian mengenai sifat terstruktur, sistematis, dan massif pada suatu pelanggaran pemilu yang didalilkan dalam permohonan *a quo* hanya dapat dinilai setelah

Mahkamah menilai pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain penilaian atas sifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam permohonan *a quo* akan dilakukan bersamaan dengan penilaian atas pokok permohonan.

Adapun terhadap eksepsi Pihak Terkait II PPP mengenai permohonan salah objek karena meminta pembatalan SK KPU 360/2024 seluruhnya, Mahkamah menilai permohonan Pemohon secara terang menyatakan objek permohonan adalah SK KPU 360/2024, serta dalam posita dan petitumnya meminta pembatalan SK KPU 360/2024 untuk Dapil Bangkalan 3 dan Dapil Bangkalan 5, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dalam permohonan Pemohon tidak terdapat kesalahan objek.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II PPP mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 dan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-a = Bukti T-10]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh

Termohon adalah hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 42-01-08-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan serta pokok permohonan *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait I Partai Gelora mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan lebih rinci dalil-dalil dalam permohonannya. Sedangkan Pihak Terkait II PPP mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon cacat formil.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat materi eksepsi demikian bersentuhan langsung atau berkaitan erat dengan materi atau substansi pokok permohonan. Oleh karenanya penilaian terhadap kejelasan permohonan dan pemenuhan syarat formil permohonan telah berhubungan dengan pokok permohonan, eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **Dapil Bangkalan 3**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan sebesar 2.000 (dua ribu) suara. Seharusnya perolehan Pemohon adalah 9.989 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara atau satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang memperoleh 9.593 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga) suara, dan Pemohon memperoleh kursi ke-9 (kursi terakhir) di Dapil Bangkalan 3.

Atas pengurangan suara demikian Pemohon mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Konang tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Konang, sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024, yang kemudian ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan.

Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang mengarah pada sifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Desa Durin Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Desa (*Klebung*) Durin Timur bernama Lutfianto ingin memenangkan caleg Partai Gelora bernama Samsol yang merupakan saudara kandungnya.
2. Tindakan Kepala Desa Lutfianto melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh KPPS pada 15 TPS di seluruh Desa Durin Timur, sehingga caleg Samsol memperoleh 4.050 suara, sama dengan jumlah 4.050 surat suara yang dipergunakan (100% kehadiran pemilih) pada 15 TPS di Desa Durin Timur.
3. *Klebung* Lutfianto telah menempatkan 15 TPS (seluruh TPS) Desa Durin Timur pada satu dusun, yakni di Dusun Bundeg. Padahal Desa Durin Timur mempunyai 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Bundeg, Dusun Taman Seonjur, Dusun Serpang, Dusun Taman Seoloh, dan Dusun Konperreng. Akibatnya warga dari keempat dusun lainnya enggan memilih bahkan terhalang untuk memilih.
4. Tindakan demikian dilakukan terhadap 4.081 pemilih yang tercatat dalam DPT di 15 TPS Desa Durin Timur.

5. Pelaksanaan pemilihan umum pada 15 TPS di Desa Durin Timur yang diduga terdapat pelanggaran adalah sebagai berikut:
- (1) DPT Desa Durin Timur di 15 TPS sebanyak 4.081 pemilih, suara sah sebesar 4.050, sehingga sisa surat suara yang kembali/tidak digunakan/rusak sebanyak 31 surat suara (0,76%).
  - (2) Dari surat suara yang sah tersebut sebanyak 4.050 surat suara “direkayasa” memilih caleg Partai Gelora bernama Samsol.
  - (3) Formulir Model C.Pemberitahuan/Undangan untuk 15 TPS di Desa Durin Timur tidak didistribusikan.
  - (4) Pada 15 TPS di Desa Durin Timur terdapat pemilih yang tidak hadir karena tidak mendapat Formulir Model C.Pemberitahuan atau Undangan, namun tertulis pada Daftar Hadir Pemilih, yaitu pada:
    - i. TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 13 Desa Durin Timur; dan
    - ii. Tersebar di TPS-TPS berikut:

No.	Nama Pemilih dalam DPT	NIK	Dipalsukan KPPS pada TPS	Keterangan
1.	Nur Hasanah Jumadin	3526176211030002	10	Bukti P-9
2.	Sutiyeh	3526174107810177	09	Bukti P-10
3.	Salim	26171406910003	9	Bukti P-11
4.	Muhamad Ali Wafa	3526173001950001	12	Bukti P-12
5.	Marsu'iy	3526170107800500	15	Bukti P-13
6.	Junaidi	6471031007800002	11	Bukti P-14
7.	Suet	3526170904770003	04	Bukti P-15
8.	Salim	3526170107780354	12	Bukti P-16
9.	Misra'i	3526170107800165	05	Bukti P-17
10.	Hosnan	3526171911050002	13	Bukti P-18
11.	Birrul	3526172106990004	13	Bukti P-19
12.	Sukron	3526171103030002	13	Bukti P-20
13.	Asizah	3526175608850004	10	Bukti P-21
14.	Samin	3526171406810005	14	Bukti P-22
15.	Mat Siri	3526172004020002	10	Bukti P-23
16.	Ismail	3526170107910347	15	Bukti P-24
17.	HJ. Maimona	3526175403680001	13	Bukti P-25
18.	H. Marjugi	3526171607660001	13	Bukti P-26
19.	Jumaideh	3526175504950003	15	Bukti P-27
20.	Hari	3526171310820001	11	Bukti P-28
21.	Tija	3526174408800007	10	Bukti P-29
22.	Riwen	3526170107620229	09	Bukti P-30
23.	Lena	3526174103800001	11	Bukti P-31
24.	Jumadin	3526171705840001	09	Bukti P-32
25.	Monayah	3526174107850134	09	Bukti P-33
26.	Nurima	3526174107670366	09	Bukti P-34
27.	Durasman	3526170107620267	13	Bukti P-35
28.	Suhriyah	3526175305020002	12	Bukti P-36
29.	Ach Semri	3526172102040002	14	Bukti P-37

- iii. Terdapat pemilih sudah meninggal tetapi dipalsukan keterangan identitas dan tanda tangannya dalam Model Daftar Hadir Pemilih oleh KPPS, yaitu:

No.	Nama Pemilih dalam DPT Sudah Meninggal dunia	NIK	Dipalsukan KPPS pada TPS	Keterangan
1.	Basdi	3526170107670129	13	Bukti P-38
2.	Toliman	3526170107410113	11	Bukti P-39
3.	Sali	3526170107750335	11	Bukti P-40
4.	Rasudi	3526170107690211	11	Bukti P-41
5.	Ismail	3526170107600070	09	Bukti P-42

- iv. Dari 15 TPS di Desa Durin Timur terdapat pemilih yang tidak hadir karena di luar kota, meninggal, dan/atau tidak mendapat undangan, yaitu sejumlah:

No.	TPS	Pemilih dalam DPT Tidak Hadir pada Pemungutan Suara			Total
		Di Luar Kota	Meninggal Dunia	Tidak Terima Model C.Pemberitahuan/ Undangan	
1.	01	8	4	8	20
2.	02	7	4	4	15
3.	03	5	2	7	14
4.	04	8	1	4	13
5.	05	1	2	4	7
6.	06	12	3	6	21
7.	07	10	2	4	16
8.	08	9	3	5	17
9.	09	2	3	8	13
10.	10	8	3	8	19
11.	11	5	5	8	18
12.	12	13	3	12	28
13.	13	14	4	12	30
14.	14	6	2	5	13
15.	15	4	0	12	16
<b>Jumlah</b>		<b>112</b>	<b>41</b>	<b>107</b>	<b>260</b>

Terhadap pelanggaran demikian Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan umum 15 TPS Desa Durin Timur tersebut di atas dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 TPS Desa Durin Timur pada dimaksud, dan/atau mendiskualifikasi caleg Partai Gelora bernama Samsol, dan/atau mendiskualifikasi Partai Gelora, serta menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 (kursi terakhir) pada Dapil Bangkalan 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-120 serta saksi Junaidi, Mulyadi Ulum Saputra, dan Ja'par.

**[3.11.1]** Termohon menerangkan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan adalah 50 (lima puluh) kursi, sedangkan pada Dapil Bangkalan 3 terdapat 9 (sembilan) kursi meliputi wilayah 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Konang.

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon berkurang 2.000 suara, Termohon menjawab dalil demikian tidak benar. Apalagi Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada pihak lain sebanyak 2.000 suara yang terjadi di Kecamatan Konang.

Rekapitulasi tingkat PPK Konang dilaksanakan pada Minggu, 25 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, di Pendopo Kantor Kecamatan Konang, dan selesai pada 26 Februari 2024, pukul 01.00 WIB. Penghitungan dilaksanakan oleh satu panel yang dimulai dari Desa Bandung, Desa Konang, Desa Genteng, Desa Pakes, Desa Cangkarman, Desa Senasen Sambiyon, Desa Campor Galis Daya, Desa Kanigara, Desa Durin Barat, Desa Durin Timur dan Desa Batokaban. Rekapitulasi berjalan lancar dan baik, tanpa ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, dan hasil rekapitulasi ditandatangani pada 25 Februari 2024.

Pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan saksi PKS pada 5 Maret 2024 mengajukan keberatan. Inti keberatan adalah karena terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Namun pengajuan keberatan saksi Pemohon tidak tepat karena seharusnya diajukan di tingkat kecamatan.

Dalil Pemohon bahwa terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, antara lain terkait pemalsuan tanda tangan oleh anggota KPPS di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 13 Desa Durin Timur menurut Termohon merupakan tuduhan yang tidak masuk akal karena Pemohon tidak menarasikan secara jelas siapa yang melakukan pemalsuan demikian. Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat pemalsuan daftar hadir, Termohon menerangkan pada pemungutan suara di TPS-TPS Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, telah dihadiri oleh pemilih yang menggunakan hak suaranya. Selain itu seharusnya dalil pemalsuan

tanda tangan demikian disampaikan pada saat penghitungan surat suara di TPS-TPS bersangkutan, namun Pemohon tidak mengisi formulir C.Kejadian Khusus.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih meninggal dunia dan tidak hadir namun kehadirannya dipalsukan KPPS dalam model Daftar Hadir Pemilih, Termohon menolak dalil demikian karena Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan kehilangan suara yang dialami oleh Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-19, serta saksi Mohammad Ruji dan Sahidi Nuril Iman.

**[3.11.2]** Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Dapil Bangkalan 3, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tidak benar terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.000 suara. Berdasarkan D.Hasil Salinan Kabupaten Bangkalan perolehan suara Pemohon tercatat 7.989 suara.
2. Berdasarkan D.Hasil Salinan, Pemohon di Kecamatan Tanjung Bumi memperoleh 429 suara; di Kecamatan Kokop memperoleh 6.610 suara; dan di Kecamatan Konang memperoleh 950 suara.
3. Pemohon tidak memiliki saksi pada saat pleno tingkat PPK Tanjung Bumi dan pada pleno PPK Kokop.
4. Konflik kepentingan Kepala Desa Durin Timur yang didalilkan sebagai saudara seibu dengan caleg Partai Gelora bernama Samsol adalah tidak benar.
5. Dalil adanya kebijakan Kepala Desa Durin Timur melokalisir 15 TPS dari 5 dusun ke satu dusun, yaitu ke dusun Bundeg, adalah dalil yang mengada-ada karena pengaturan lokasi TPS merupakan kewenangan penyelenggara pemilu.
6. Dalil Pemohon mengenai 4.050 suara “direkayasa” memilih caleg bernama Samsol dengan berbagai cara, termasuk intimidasi dan kekerasan struktural lainnya, adalah tidak benar dan tanpa bukti. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bentuk kekerasan struktural, siapa pelaku intimidasi struktural serta tidak mampu menyertakan bukti terkait dalil dimaksud.
7. Formulir Model C.Pemberitahuan atau Undangan Memilih telah didistribusikan oleh penyelenggara kepada para pemilih.

8. Mengenai pemalsuan daftar hadir, Pihak Terkait menilai hal demikian merupakan kewenangan Bawaslu. Pemohon tidak pernah mengadukan atau melaporkan pemalsuan tersebut kepada Bawaslu.
9. Dalil Pemohon mengenai kehilangan potensi suara sebanyak 2.000 (dua ribu) suara adalah halusinasi dan ambisi Pemohon semata.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait I Partai Gelora mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-23, serta saksi Abd. Sakur, Udi, Johan, Mustofa, dan Jabbar.

**[3.11.3]** Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa Dapil Bangkalan 3 meliputi Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Kokop. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, Pemohon memperoleh 7.989 suara yang tersebar di 3 kecamatan tersebut. Jumlah demikian tidak berbeda dengan Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

Pada rekapitulasi Kecamatan Konang tanggal 25 Februari 2024, saksi PKS yang hadir yaitu Syamsuddin tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses rekapitulasi. Saksi PKS juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada 5 Maret 2024 yang kemudian ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerangkan saat rekapitulasi Kabupaten tanggal 5 Maret 2024 saksi PKS bernama Ja'par tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi. Ja'par mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan setelah rekapitulasi selesai.

Terkait dalil Pemohon mengenai Kepala Desa Durin Timur bernama Lutfianto yang memenangkan Samsol, S.I.Kom secara terstruktur melibatkan aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS, berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Konang dan Panwaslu Desa Durin Timur, tidak ada laporan ataupun temuan di desa tersebut berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN, Kepala Desa, maupun Perangkat Desa selama tahapan Pemilu.

Pendirian TPS di Desa Turin Timur, Kecamatan Konang, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada temuan atau laporan berkaitan

dengan pengarahannya untuk memilih caleg Partai Gelora. Tidak terdapat dugaan pelanggaran berupa rekayasa antara Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C. Pemberitahuan dengan C. Daftar Hadir DPT-KPU di Desa Durin Timur Kecamatan Konang.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.16-1 sampai dengan Bukti PK.16-14, dan Bukti PK.16-47.

**[3.11.4]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon terkait perolehan suara di Dapil Bangkalan 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) di Dapil Bangkalan 3 tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon, antara lain, di mana, kapan, dan bagaimana terjadinya pengurangan suara, serta siapa yang melakukan pengurangan suara. Apalagi pada dalil berikutnya Pemohon menyatakan terdapat 4.050 surat suara di 15 TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, yang “direkayasa” oleh *Klebun* (Kepala Desa) Lutfianto untuk keuntungan caleg Partai Gelora bernama Samsol (vide Permohonan, hlm. 9), namun Pemohon tidak menjelaskan apakah kasus pengurangan 2.000 suara dan rekayasa 4.050 suara demikian terjadi secara beririsan di TPS dan/atau lokasi yang sama, atautkah keduanya adalah peristiwa berbeda yang karenanya seharusnya mengakibatkan kerugian Pemohon terkait perolehan suara menjadi lebih besar.

Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan lebih jelas peristiwa pengurangan 2.000 suara dan rekayasa atas 4.050 suara/surat suara demikian, Mahkamah kesulitan bahkan tidak dapat melakukan pendalaman dan/atau pemeriksaan secara terarah. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pengurangan 2.000 suara harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

2. Terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan *Klebun* Lutfianto yang memindahkan 15 TPS di lima dusun wilayah Desa Durin Timur lalu mengumpulkannya di satu tempat, yaitu di Dusun Bundeg, di dekat rumah *Klebun* Lutfianto, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dalam

permohonannya tidak menjelaskan 15 TPS tersebut terdiri dari TPS nomor berapa dan di mana lokasi TPS yang seharusnya.

Saksi Mulyadi Ulum Saputra yang diajukan Pemohon menerangkan tidak dapat menemukan lokasi TPS 9 yang seharusnya berada di Dusun Kompereng, Desa Durin Timur. Saksi mendapat informasi bahwa TPS 9 dipindahkan ke Dusun Bundeg. Namun keterangan demikian dibantah oleh saksi Termohon bernama Sahidin Nuril Iman yang menerangkan TPS 9 tidak pindah lokasi, dan TPS lain juga ada berjarak 200-300 meter antar TPS. Saksi mengetahui posisi TPS lain karena sebagai PPS Desa Durin Timur bertugas melakukan *monitoring* TPS-TPS di Desa Durin Timur.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemindahan dan pengumpulan 15 TPS di satu lokasi yaitu Dusun Bundeg adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh Klebun Lutfianto kepada pemilih di 15 TPS di Desa Durin Timur, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut intimidasi dan kekerasan struktural seperti apa yang dilakukan Klebun Lutfianto. Bahkan seperti telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dalil sebelumnya, Pemohon tidak menguraikan/menyebutkan nomor TPS dan lokasi seharusnya dari 15 TPS Desa Durin Timur yang dimaksudkan Pemohon.

Dari berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon, termasuk saksi, tidak ada yang secara spesifik menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh Klebun Lutfianto kepada pemilih di 15 TPS Desa Durin Timur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai intimidasi dan kekerasan struktural oleh Klebun Lutfianto adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di 15 TPS Desa Durin Timur tidak ada pembagian Formulir Model C.Pemberitahuan/Undangan kepada pemilih, namun terdapat 4.050 pemilih yang diarahkan untuk memilih caleg Samsol dari Partai Gelora, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian tidak cukup jelas karena tidak menguraikan nomor dan lokasi TPS tersebut, tidak menguraikan

bagaimana cara pengarahan dilakukan, siapa yang melakukan pengarahan, serta siapa pemilih yang diarahkan untuk memilih caleg Samsol.

Identifikasi 4.050 pemilih demikian penting bagi Mahkamah untuk ditegaskan karena Pemohon mendalilkan Formulir Model C.Pemberitahuan/Undangan tidak dibagikan kepada pemilih di 15 TPS namun pada paragraf permohonan yang sama Pemohon mendalilkan terdapat 4.050 pemilih telah memilih dengan menggunakan/menunjukkan KTP (vide Permohonan, hlm. 9, angka 3). Dua peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut, karena tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon, dapat saja mengarah pada dugaan adanya “pemilih siluman”, atau di sisi sebaliknya dapat mengarah pada dugaan bahwa para pemilih yang tercatat pada DPT telah hadir memilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak dibagikannya Formulir Model C.Pemberitahuan dan dalil adanya pengarahan kepada 4.050 pemilih, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

5. Pemohon mendalilkan bahwa nama-nama yang bertanda tangan di Daftar Hadir 15 TPS di Desa Durin Timur sebenarnya tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih. Tanda tangan para pemilih tersebut dipalsukan dan suara para pemilih tersebut menjadi bagian dari 4.050 suara sah dari 15 TPS dimaksud.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Daftar Hadir pada beberapa TPS memang tidak ditandatangani oleh pemilih sendiri melainkan ditandatangani oleh petugas TPS, sebagaimana diterangkan saksi Johan dan saksi Jabbar.

Hal demikian dikuatkan oleh Daftar Hadir yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon dan Termohon yang hampir semua tanda tangan pemilih di daftar tersebut terlihat sama atau setidaknya dilakukan oleh beberapa orang yang sama (vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti T-4). Namun demikian, berdasarkan keterangan saksi Sahidi Nuril Iman, saksi Johan, dan saksi Jabbar, serta keterangan Bawaslu, Mahkamah meyakini para pemilih yang tercatat dalam DPT sesungguhnya telah hadir dan melakukan pemungutan suara, terlepas dari kemungkinan bahwa tidak semua pemilih yang hadir benar-benar merupakan pemilih terdaftar di dalam DPT.

Pemohon mengajukan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-37 berupa surat pernyataan pemilih yang tidak mendapat undangan dan/atau tidak hadir di TPS namun namanya tercantum bertanda tangan dalam Daftar Hadir. Alat bukti demikian dibantah oleh Pihak Terkait I Partai Gelora yang mengajukan Bukti PT.I-6 sampai dengan Bukti PT.I-23 berupa surat pernyataan pencabutan/penarikan KTP warga yang KTP tersebut oleh PKS (*in casu* Pemohon) diajukan sebagai dokumen pendukung pernyataan tidak mendapat undangan.

Terhadap alat bukti dari Pemohon dan Pihak Terkait I Partai Gelora yang saling bertentangan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran kedua versi surat pernyataan demikian karena: i) dua surat pernyataan tersebut dibuat oleh nama dan identitas orang yang sama, namun tulisan tangan dan tanda tangannya jelas berbeda; dan ii) kedua versi tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan asli orang bersangkutan pada KTP.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah meyakini bahwa Daftar Hadir TPS tidak ditandatangani sendiri oleh semua pemilih, namun Mahkamah tidak meyakini hal demikian berkorelasi dengan pilihan pemilih dan/atau perolehan suara yang disengketakan. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat kesalahan atau kelalaian pengisian Daftar Hadir di TPS tidak serta-merta membuktikan adanya rekayasa atas 4.050 surat suara bagi keuntungan caleg Samsol dari Partai Gelora. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

6. Demikian pula dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang telah meninggal dunia namun tercatat bertanda tangan pada Daftar Hadir di TPS, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-42, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran alat bukti berupa surat pernyataan kematian demikian, apalagi tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan isi surat pernyataan tersebut. Seandainya benar ada pemilih sudah meninggal namun tercatat hadir di TPS, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Konang ataupun di tingkat Kabupaten Bangkalan, dalam hal saksi Pemohon tidak hadir di TPS.

Berdasarkan hal demikian, dalil Pemohon mengenai pemilih yang sudah meninggal namun tercatat hadir di TPS, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. Terhadap dalil Pemohon mengenai dukungan dan keterlibatan Klebun Lutfianto bersama-sama aparat desa dan KPPS untuk memenangkan caleg Partai Gelora bernama Samsol yang merupakan saudara kandung (satu ibu) Klebun Lutfianto, Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon (vide Bukti P-103 sampai dengan Bukti P-114) tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah akan kebenaran dalil tersebut, apalagi Pihak Terkait I Partai Gelora mengajukan bukti untuk membantah dalil tersebut (vide Bukti PT.I-5b sampai dengan PT.I-5e).

Terkait dalil Pemohon demikian Mahkamah perlu menegaskan bahwa seandainya pun dalil Pemohon terbukti benar, *quod non*, adanya hubungan darah antara caleg dengan kepala desa atau aparat/pejabat pemerintahan bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah apabila kepala desa, ASN, atau pejabat pemerintahan memberikan dukungan kepada peserta pemilu tertentu dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas terkait jabatannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai dukungan Klebun Lutfianto kepada Samsol, dan dalil mengenai hubungan darah (sekandung) antara Lutfianto dengan Samsol, adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.5]** Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Bangkalan 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dapil Bangkalan 5**

**[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara oleh Termohon untuk PPP sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara. Sehingga perolehan PPP dari seharusnya 8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara naik menjadi 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara. Adapun perolehan suara Partai Demokrat menggelembung 49 (empat puluh sembilan) suara dan juga berkurang 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), dari

yang seharusnya sebesar 8.343 (delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) berkurang menjadi hanya sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

No.	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	13.864	0
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	12.382	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	11.293	0
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	11.111	0
5.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	9.998	8.622	bertambah 1.376
6.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	9.958	0
7.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>0</b>
8.	PDI Perjuangan (3)	9.514	9.514	0
9.	Partai Demokrat (14)	6.929	8.343	bertambah 49 dan berkurang 1.463

Pemohon menduga terjadi “jual beli” suara dari partai politik yang sudah tidak mungkin mendapat kursi kemudian “menjual” suaranya kepada partai politik yang berpotensi mendapat kursi, yang hal demikian diduga dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Burneh.

Pengelembungan suara PPP dan Partai Demokrat, serta berkurangnya suara Partai Demokrat, sangat berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Jika tidak ada pengelembungan dan pengurangan suara tersebut maka kursi terakhir (kursi ke-6) akan menjadi milik Pemohon.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
6.	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>(6)</b>
7.	PDI Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

Pemohon mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, tetapi formulir Model Keberatan tidak ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Burneh, sehingga Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada 5 Maret 2024 yang kemudian ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan.

Dugaan pengelembungan dan pengurangan suara di Kecamatan Burneh adalah sebagai berikut.

1) Pengelembungan suara PPP di Desa Langkap:

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara	Keterangan
-----	----------------	-----	-----------------	------------

			<b>Model C Hasil TPS</b>	<b>Model D Hasil Kecamatan</b>	<b>Selisih suara</b>	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	01	2 suara (Bukti P-4)	156 suara (Bukti P-5)	154	Penggelembungan sebesar 154 suara
		03	0 suara (Bukti P-6)	115 suara (Bukti P-5)	115	Penggelembungan sebesar 115 suara
		05	0 suara (Bukti P-7)	260 suara (Bukti P-5)	260	Penggelembungan sebesar 260 suara
		06	1 suara (Bukti P-8)	100 suara (Bukti P-5)	99	Penggelembungan sebesar 99 suara
		11	1 suara (Bukti P-9)	140 suara (Bukti P-5)	139	Penggelembungan sebesar 139 suara
		12	0 suara (Bukti P-10)	154 suara (Bukti P-5)	154	Penggelembungan sebesar 154 suara
		18	0 suara (Bukti P-11)	160 suara (Bukti P-5)	160	Penggelembungan sebesar 160 suara
		19	0 suara (Bukti P-12)	145 suara (Bukti P-5)	145	Penggelembungan sebesar 145 suara
		22	0 suara (Bukti P-13)	150 suara (Bukti P-5)	150	Penggelembungan sebesar 150 suara
<b>Jumlah Selisih</b>					<b>1.376</b>	<b>Penggelembungan sebesar 1.376 suara</b>

Perolehan PPP dalam Model C.Hasil TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 hanya 4 suara, namun dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan Burneh dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten memperoleh 9.998 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara. Dengan demikian seharusnya perolehan suara PPP dikurangi 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara, sehingga perolehan suara PPP yang benar adalah 8.622 (delapan ribu enam ratus dua puluh dua) suara.

2) Penggelembungan suara Partai Demokrat di Desa Langkap

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat	15	204 suara (Bukti P-14)	253 suara (Bukti P-5)	49	Penggelembungan sebesar 49 suara
Jumlah Selisih					49	Penggelembungan sebesar 49 suara

Dari data demikian seharusnya perolehan Partai Demokrat yang sebesar 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara dikurangi 49 (empat puluh sembilan) suara, sehingga perolehan suara yang benar Partai Demokrat adalah 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) suara.

## 3) Pengurangan suara Partai Demokrat di Desa Langkap

No.	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara			Keterangan
			Form. C Hasil TPS	Form. D Hasil Kecamatan	Selisih	
1.	Partai Demokrat	01	166 (Bukti P-4)	12 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		03	212 (Bukti P-6)	12 (Bukti P-5)	200	Pengurangan sebesar 200 suara
		05	283 (Bukti P-7)	23 (Bukti P-5)	260	Pengurangan sebesar 260 suara
		06	107 (Bukti P-8)	7 (Bukti P-5)	100	Pengurangan sebesar 100 suara
		11	163 (Bukti P-9)	23 (Bukti P-5)	140	Pengurangan sebesar 140 suara
		12	175 (Bukti P-10)	21 (Bukti P-5)	154	Pengurangan sebesar 154 suara
		18	182 (Bukti P-11)	22 (Bukti P-5)	160	Pengurangan sebesar 160 suara
		19	187 (Bukti P-12)	42 (Bukti P-5)	145	Pengurangan sebesar 145 suara
		22	168 (Bukti P-13)	18 (Bukti P-5)	150	Pengurangan sebesar 150 suara
<b>Jumlah Selisih</b>					<b>1.463</b>	<b>Pengurangan sebesar 1.463 suara</b>

Dari data demikian maka seharusnya suara Partai Demokrat adalah 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) ditambah 1.463 (seribu empat ratus enam puluh tiga), sehingga suara Partai Demokrat yang benar adalah 8.343, dan bukan 6.929 (enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara.

Di Dapil Bangkalan 5, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Ke-
1	2	3	4
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	13.864	(1)
2.	Partai Nasional Demokrasi (5)	12.382	(2)
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	11.293	(3)
4.	Partai Golongan Karya (4)	11.111	(4)
5.	Partai Amanat Nasional (12)	9.958	(5)
<b>6.</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera (8)</b>	<b>9.630</b>	<b>(6)</b>
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	9.514	0
8.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	8.622	0
9.	Partai Demokrat (14)	8.343	0

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-21 serta saksi Ja'par, saksi Yodika Saputra, dan saksi Wahyudi.

**[3.12.1]** Termohon menerangkan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan berjumlah 50 (lima puluh) kursi sedangkan pada Dapil Bangkalan 5 terdapat 6 (enam) kursi yang meliputi Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah.

Terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk PPP, Termohon menyatakan dalil demikian tidak benar. Apalagi Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS mana Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada pihak lain. Selain itu menurut Termohon tidak ada keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah, sehingga rekapitulasi yang dilaksanakan berjalan lancar dan baik, dan ditandatangani pada 25 Februari 2024. Sementara pada Rekapitulasi Kabupaten Bangkalan terdapat keberatan yang diajukan saksi PKS pada 5 Maret 2024 yang intinya menyampaikan terjadi perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Namun seharusnya, menurut Termohon, keberatan atas C.Hasil diajukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Termohon juga menolak dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan suara Partai Demokrat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-16, serta saksi M. Sofi dan saksi Mohammad Jasuli.

**[3.12.2]** Pihak Terkait II PPP pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait II PPP perolehan suara PPP di Dapil Bangkalan 5 telah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon, yaitu 9.998 suara.

Dalil Pemohon mengenai adanya *modus operandi* jual beli suara terkait penggelembungan dan pengurangan suara di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, menurut Pihak Terkait II PPP adalah dalil yang mengada-ada. Keberatan yang Pemohon ajukan di tingkat PPK Burneh telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bangkalan tanggal 6 Maret 2024, dengan cara dilakukan persandingan data perolehan suara PKS, PPP, dan Partai Demokrat. Hasil persandingan menunjukkan perolehan suara tiga partai tersebut telah sesuai dengan Formulir D.Hasil tingkat kecamatan dan Formulir D.Hasil tingkat kabupaten. Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara di Desa

Langkap pada TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 adalah tidak benar.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait II PPP mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT.II-3 sampai dengan Bukti PT.II-28 serta saksi Mohammad Fadoli, saksi Abdul Hadi, saksi Moh. Hairul Anam, saksi M. Nur Suffahurrohman, dan saksi Kosim Rahman.

**[3.12.3]** Terhadap dalil Pemohon demikian Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa Dapil Bangkalan 5, yang meliputi Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah, perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 suara. Jumlah demikian tidak berbeda dengan Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

Pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Burneh tanggal 25 Februari 2024, saksi PKS yang hadir bernama Yodika S. Putra dan Wahyudi tidak mengajukan keberatan terkait rekapitulasi dan tidak juga mengajukan keberatan melalui formulir Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

Menurut Bawaslu Kabupaten Bangkalan, perolehan PPP di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, pada TPS 1 sebesar 156 suara; TPS 3 sebesar 200 suara; TPS 5 sebesar 260 suara; TPS 6 sebesar 100 suara; TPS 11 sebesar 140 suara; TPS 12 sebesar 154 suara; TPS 18 sebesar 160 suara; TPS 19 sebesar 145 suara; dan TPS 22 sebesar 150 suara, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, yang hasilnya sama dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

Adapun perolehan Partai Demokrat di TPS 15 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, adalah 204 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Jumlah tersebut berbeda dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yakni sebesar 253 suara. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan penyandingan data tersebut kemudian Formulir Model D.Hasil Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Formulir Model C. Hasil.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa perolehan Partai Demokrat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, pada TPS 3 sebesar 12 suara; TPS 5 sebesar 23 suara; TPS 6 sebesar 7 suara; TPS 11 sebesar 23 suara; TPS 12 sebesar 21 suara; TPS 18 sebesar 22 suara; TPS 19 sebesar 42 suara; dan TPS 22 sebesar 18 suara, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan yang isinya sama dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

Terkait perbedaan angka antara TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, dengan angka sebesar 12 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan memberikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan saksi partai politik yang hadir pada saat revalidasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan penyandingan data tersebut, Formulir Model D.Hasil Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil Salinan.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menerima Laporan Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, bertanggal 1 Maret 2024, perihal Tindak Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Prosedur Rekapitulasi Penghitungan di Kecamatan Burneh. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat bertanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Adapun terkait dugaan pelanggaran pemilu atas Ketua PPK Konang dan Ketua PPS Desa Durin Timur, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan kajian dan menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengajukan alat bukti berupa Bukti PK.16-1 sampai dengan Bukti PK.16-3, Bukti PK.16-7, Bukti PK.16-10, Bukti PK.16-15 sampai dengan Bukti PK.16-38, Bukti PK.16-43, dan Bukti PK.16-47.

**[3.12.4]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan dan/atau pengurangan suara untuk PPP dan Partai Demokrat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa masing-masing pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, telah menyampaikan keterangan dan alat bukti masing-masing (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pada pokoknya Pemohon menganggap terjadi penggelembungan suara untuk PPP dan penggelembungan serta pengurangan suara untuk Partai Demokrat, sementara Termohon, Pihak Terkait II PPP, dan Bawaslu pada pokoknya menyatakan tidak ada penggelembungan dan/atau pengurangan suara yang didalilkan Pemohon.

Mahkamah melakukan pencermatan dan menyandingkan/membandingkan alat bukti dokumen yang diajukan para pihak, terutama alat bukti berupa formulir Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan dari rekapitulasi tingkat TPS serta Formulir Model D.Hasil dari rekapitulasi tingkat Kecamatan Burneh. Dari pencermatan dan pembandingan demikian Mahkamah menemukan perbedaan mencolok antara “versi” Formulir Model C.Hasil yang diajukan oleh Pemohon dengan “versi” Formulir Model C.Hasil yang diajukan Termohon, Pihak Terkait II PPP, dan Bawaslu.

a) Berdasarkan Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon, perolehan suara PPP di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut:

- 1) di TPS 1 sebanyak 2 suara (vide Bukti P-4);
- 2) di TPS 3 tidak memperoleh suara (vide Bukti P-6);
- 3) di TPS 5 tidak memperoleh suara (vide Bukti P-7);
- 4) di TPS 6 sebanyak 1 suara (vide Bukti P-8);
- 5) di TPS 11 sebanyak 1 suara (vide Bukti P-9);
- 6) di TPS 12 tidak memperoleh suara (vide Bukti P-10);
- 7) di TPS 18 tidak memperoleh suara (vide Bukti P-11);
- 8) di TPS 19 tidak memperoleh suara (vide Bukti P-12); dan
- 9) di TPS 22 tidak memperoleh suara (vide Bukti P-13);

Sementara Formulir Model C.Hasil yang diajukan Termohon, Pihak Terkait II PPP, dan Bawaslu menunjukkan perolehan suara PPP di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut:

- 1) di TPS 1 sebanyak 156 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-4 = Bukti PK-19);
  - 2) di TPS 3 sebanyak 200 suara (vide Bukti PT.II-5 = Bukti PK-20);
  - 3) di TPS 5 sebanyak 260 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-6 = Bukti PK-21);
  - 4) di TPS 6 sebanyak 100 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-7 = Bukti PK-22);
  - 5) di TPS 11 sebanyak 140 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-8 = Bukti PK-23);
  - 6) di TPS 12 sebanyak 154 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-9 = Bukti PK-24);
  - 7) di TPS 18 sebanyak 160 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-10 = Bukti PK-25);
  - 8) di TPS 19 sebanyak 145 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-11 = Bukti PK-26);  
dan
  - 9) di TPS 22 sebanyak 150 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-12 = Bukti PK-27);
- b) Berdasarkan Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 15 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebanyak 204 suara (vide Bukti P-14). Sementara Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pihak Terkait II PPP menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 15 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, sebanyak 253 suara (vide Bukti PT.II-37)
- c) Berdasarkan Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut:
- 1) di TPS 1 sebanyak 166 suara (vide Bukti P-4);
  - 2) di TPS 3 sebanyak 212 suara (vide Bukti P-6);
  - 3) di TPS 5 sebanyak 283 suara (vide Bukti P-7);
  - 4) di TPS 6 sebanyak 107 suara (vide Bukti P-8);
  - 5) di TPS 11 sebanyak 163 suara (vide Bukti P-9);
  - 6) di TPS 12 sebanyak 175 suara (vide Bukti P-10);
  - 7) di TPS 18 sebanyak 182 suara (vide Bukti P-11);
  - 8) di TPS 19 sebanyak 187 suara (vide Bukti P-12); dan
  - 9) di TPS 22 sebanyak 168 suara (vide Bukti P-13);
- Sementara Formulir Model C.Hasil yang diajukan Termohon, Pihak Terkait II PPP, dan Bawaslu menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut:
- 1) di TPS 1 sebanyak 13 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-4 = Bukti PK-19);
  - 2) di TPS 3 sebanyak 12 suara (vide Bukti PT.II-5 = Bukti PK-20);
  - 3) di TPS 5 sebanyak 23 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-6 = Bukti PK-21);

- 4) di TPS 6 sebanyak 7 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-7 = Bukti PK-22);
- 5) di TPS 11 sebanyak 23 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-8 = Bukti PK-23);
- 6) di TPS 12 sebanyak 21 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-9 = Bukti PK-24);
- 7) di TPS 18 sebanyak 22 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-10 = Bukti PK-25);
- 8) di TPS 19 sebanyak 42 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-11 = Bukti PK-26);  
dan
- 9) di TPS 22 sebanyak 18 suara (vide Bukti T-6 = Bukti PT.II-12 = Bukti PK-27);

Dari dua versi Formulir Model C.Hasil demikian Mahkamah menemukan adanya perubahan angka pada salah satu Formulir Model C.Hasil yang Mahkamah berkeyakinan dilakukan dengan cara: i) menghapus angka tertentu lalu menuliskan angka yang baru; ii) menambahkan/menuliskan angka baru di kolom yang masih kosong; dan/atau iii) mengganti lembaran halaman tertentu dari Formulir Model C.Hasil dengan lembaran baru.

Adanya perbedaan dua versi Formulir Model C.Hasil demikian tidak dijelaskan oleh para pihak dalam persidangan secara memadai, terutama oleh Termohon sebagai pihak yang secara resmi membuat/menerbitkan Formulir Model C.Hasil dalam proses rekapitulasi tingkat TPS. Apalagi Pemohon dalam permohonan telah menguraikan secara jelas perbedaan versi demikian, dan seharusnya Termohon dalam posisinya sebagai penyelenggara menanggapi dalil/keterangan Pemohon demikian.

Selain itu berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas perubahan perolehan suara tersebut setidaknya keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan (vide Bukti P-3 = Bukti PK.16-39). Selain itu Pemohon juga telah melaporkan peristiwa dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang kemudian Bawaslu Kabupaten Bangkalan menerbitkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, bertanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran etik oleh Ketua PPK Burneh bernama M. Sofi (vide Bukti PK.16-43) dan KPU Kabupaten Bangkalan telah menjatuhkan sanksi kepada M Sofi berupa peringatan keras terakhir (vide Bukti P-20).

Didasarkan kepada fakta hukum di atas mengenai perubahan angka pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana ditunjukkan oleh alat bukti para pihak

berupa dokumen Formulir Model C.Hasil, serta dikuatkan oleh Bukti P-15, Bukti P-16, dan Bukti P-17 berupa rekaman data Sirekap dan rekaman peristiwa saat rekapitulasi, Mahkamah berpendirian demi memberikan kepastian hukum dan untuk menjaga kemurnian suara pemilih perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang untuk TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud.

Bahwa Mahkamah berpendapat penghitungan surat suara ulang demikian harus dilakukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan. Penentuan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari demikian dinilai Mahkamah cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar Putusan *a quo*, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 5. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan hasil Pemilu Tahun 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bangkalan 5 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, yang meliputi pertimbangan hukum untuk Dapil Bangkalan 3 dan Dapil Bangkalan 5, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Eksepsi Pihak Terkait II PPP mengenai permohonan salah objek tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Pihak Terkait I Partai Gelora mengenai permohonan tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi Pihak Terkait II PPP mengenai permohonan cacat formil tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 5.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar

Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 Putusan *a quo*.
7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**

ttd.

**Hersinta Setiarini**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id